

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029



**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR**

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2025 - 2029

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkah limpahan rahmat dan hidayah-NYA, sehingga penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025-2029 dapat terselesaikan.

Rencana Strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar ini merupakan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta beberapa program dan kegiatan yang sifatnya strategis dan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029 mendatang.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh staf atas bantuan dalam rangka penyelesaian penyusunan Renstra dan tak lupa kami sampaikan terima kasih atas sumbang saran, kritik dan masukan yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak dalam penyempurnaan/perbaikan Renstra.

Akhirnya kami berharap semoga Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar, juga dapat dijadikan sebagai informasi bagi semua pihak untuk mewujudkan pembangunan lebih terarah dan berkelanjutan.

Benteng, 25 September 2025



KEPALA DINAS PMD,

ZULFIKRI, S.STP

NIP. 19790818 199711 1002

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	8
1.3 Maksud dan Tujuan	15
1.4 Sistematika Penulisan	16
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18
2.1 Gambaran Pelayanan, Dinas Masyarakat dan Desa	16
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	65
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	90
3.1 Tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	90
3.2 Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	90
3.3 Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Mencapai Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2030	93
3.4 Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2030	95
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN	102
4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	101
4.2 Program, Kegiatan yang Mendukung Program Prioritas.....	101
4.3 Target Keberhasilan Pencapaian dan Tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2030 (IKU).....	152
4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2030	157
BAB V PENUTUP	159

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2025.....	35
Tabel.2.2	Distribusi Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	35
Tabel 2.3	Distribusi Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berdasarkan Struktur Jabatan.....	36
Tabel 2.4	Data Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025	36
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 – 2021.....	39
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 – 2024.....	41
Tabel 2.7	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 – 2024.....	42
Tabel 2.8	Data Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Kabupaten Kepulauan Selayar.....	42
Tabel 2.9	Persentase Desa yang Meningkatkan Statusnya Di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024.....	43
Tabel 2.10	Basis Data 81 Desa Berdasarkan Status Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 – 2024	44
Tabel 2.11	Jumlah dan Klasifikasi BUMDes Berdasarkan Status Keaktifan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.....	49
Tabel 2.12	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2024	53
Tabel 2.13	Data Jumlah Lembaga Kemasayarakatan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024	56
Tabel 2.14	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	61
Tabel 2.15	Identifikasi Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029.....	88
Tabel 3.1	Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2030	92
Tabel 3.2	Rumusan Strartegi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2030.....	93
Tabel 3.3	Penahapan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	96
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar	97
Tabel 3.5	Kesesuaian Arah Kebijakan RPJMD dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	99
Tabel 4.1	Teknis Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	104

Tabel 4.2	Rencana, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	117
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	147
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2030	153
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2030	155
Tabel 4.6	Indikator SDGs	157

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur Penetapan Renstra	6
Gambar 1.2	Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	7
Gambar 1.3	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar dan dibuat untuk diimplementasikan oleh Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam setiap Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu lembaga/organisasi dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa serta tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelaksanaan administrasi dinas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi yang dimiliki, keberdayaan masyarakat adalah keadaan masyarakat yang berdaya yaitu memiliki kekuasaan, pengetahuan, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara fisik, ekonomi maupun sosial untuk menjadi individu dan masyarakat yang mandiri yang mampu memikirkan, memutuskan dan melakukan hal yang tepat dengan pendekatan pembangunan Dari, Oleh dan Untuk individu/masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Konsep utama dari pembangunan yang berpusat pada rakyat adalah memandang inisiatif kreatif dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual sebagai tujuan yang dicapai oleh proses pembangunan yang berorientasi pada potensi manusia sehingga pembangunan yang berdimensi kerakyatan memberi peran pada masyarakat sebagai subyek bukan sebagai obyek.

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan suatu keselarasan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berdaya dan desa yang mandiri. Keberdayaan desa adalah terciptanya kemandirian, kemampuan dan kesejahteraan masyarakat dan tersedianya terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas yang tidak sulit, pelayanan umum serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Terkait dengan penyusunan Renstra OPD, berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Serta Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025. RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DIS.PMD) Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menyusun dan menetapkan Renstra DIS.PMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029. Selanjutnya Renstra DIS.PMD yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja DIS.PMD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar, yang secara prinsip operasional keseluruhan program yang ada didalam Renstra harus konsisten dan selaras dengan program yang ada di dalam RPJMD. Sebagaimana diketahui bahwa untuk mencapai outcome (hasil) program, maka kegiatan yang ada pada setiap program mutlak berkontribusi terhadap pencapaian program baik outcome Renstra maupun outcome RPJMD. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2029 juga dapat menjadi bahan, pedoman dalam pelaksanaan peran pihak-pihak terkait (stakeholder), terutama yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029 merupakan acuan perumusan/pelaksanaan program/kegiatan dan dasar pijakan bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar untuk lima tahun mendatang. Dengan memuat Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar yang disusun sesuai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 – 2029, memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sejalan dengan amanat pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib menyiapkan rancangan Rencana Strategik OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan RPJM Daerah. Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis yang dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan. Selain itu Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun juga bertujuan untuk menjaga dan memelihara kesinambungan pembangunan yang telah diraih sebelumnya sehingga berfungsi menjembatangi antara kondisi pembangunan yang diinginkan 5 (Lima) tahun ke depan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan leading sektor program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang


memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dan desa di Kabupaten Kepulauan Selayar. Dokumen Rancangan awal Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan Rencana Strategis yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar yang di dalam pelaksanaannya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar yang disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra ini juga dimaksudkan agar dapat mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil (*oriented result*) yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2030 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus juga memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2030.

Adapun Tahapan penyusunan Renstra adalah :

1. Tahap Persiapan (Pembentukan Tim Penyusun Renstra, Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra, pengumpulan data dan informasi);
2. Melakukan Orientasi Renstra, Penyusunan Rancangan awal Renstra (pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan berikut target dan kerangka pendanaan) melalui diskusi antar pemangku kepentingan, Penyusunan Rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, pengesahan Renstra dan Penetapan Renstra oleh Kepala Daerah.


Gambar 1.1
Alur Penetapan RENSTRA



Selanjutnya, harus ada keterkaitan dan saling mendukung antara Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan, karena pencapaian secara akumulasi pada tingkat Provinsi merupakan kontribusi dari pencapaian keseluruhan Kabupaten/Kota. Demikian pula halnya keterkaitan dengan Pemerintah Pusat, yaitu Renstra Kementerian terkait menjadi pedoman Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mendukung pencapaian target nasional terutama pelaksanaan kebijakan baik pada level Kabupaten.

Gambar 1.2

Hubungan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025– 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Startegis Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029 ;

20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Nomor 25);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang RTRW Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor 341);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 28);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun

2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 76);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113), sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Nomor 9 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 135);
29. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar;
30. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 824);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 138);

1.3.Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 adalah :

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029; dan
- b. sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025– 2029 adalah:

- a. tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh perangkat daerah untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumberdaya dalam rangka pencapaian tujuan perangkat daerah;
- b. memudahkan pengukuran pencapaian kinerja perangkat daerah;
- c. memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait monitoring, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi perangkat daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
- d. meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi, antar bidang dalam perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan kaidah penyusunan Rencana Strategis tahun 2025-2029 dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan Isu-isu strategis.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat tentang Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah serta menguraikan strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang akan dijalankan dalam lima tahun mendatang.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Memuat tentang Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kinerja, Indikator dan target keberhasilan Pencapaian dan penyelenggaraan tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V Penutup

Memuat tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu lembaga/organisasi dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencakup berbagai pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat yang berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa seperti fasilitasi administrasi desa meliputi pelayanan administrasi keuangan desa yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), konsultasi dan fasilitasi untuk penyusunan Produk Hukum Desa serta fasilitasi Kerjasama Desa, pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan infrastruktur desa.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan bahwa indikator Tahun 2020 sampai 2021 dan Tahun 2022 sampai Tahun 2024 mempunyai indikator yang berbeda. Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar menunjukkan sebagian indikator sudah tercapai dan bahkan ada yang sudah melebihi

target, adapun indikator yang tidak terlaksana pada Tahun 2024 disebabkan karena keterbatasan anggaran yaitu Cakupan Penyelenggaraan Penataan Desa yang difasilitasi, sedangkan capaian Tahun 2023 sebesar 100%, Persentase Peningkatan Kerjasama Desa pada Tahun 2023 sebesar 8,6 %, dari hasil Fasilitasi Kerjasama Antar Desa maka terbentuk satu kerjasama desa yakni terbentuknya BUMDesma (BUMDES BERSAMA) yang melibatkan 8 Desa. Cakupan Administrasi Desa hingga pada tahun 2024 sebesar 100% sesuai target yang telah ditetapkan sebanyak 81 Desa, yang meliputi pembinaan BUMDES dan Lembaga Kerjasama Desa, Penyusunan Produk Hukum Desa, dengan semakin meningkatnya sistem yang digunakan oleh pemerintah salah satunya aplikasi SISKEUDES. Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya sampai pada Tahun 2024 sebesar 33,33 % atau 100%. Pada Tahun 2024 pelaksanaan Peningkatan Kapasitas LKD, selain diadakan pembinaan kedesa-desa, dilaksanakan Bimbingan Teknis terhadap LKD dalam rangka peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna). Capaian didukung oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.1.1.1 Tugas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang diberikan oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah provinsi.

2.1.1.2 Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. pelaksanaan administrasi Dinas dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.


Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi : Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Pemerintahan Desa; Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan, dan Sosial Budaya Masyarakat; dan Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.1.3 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Bidang Pemerintahan Desa;
4. Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan, dan Sosial Budaya Masyarakat;
5. Sub Bagan Umum, Hukum, dan Kepegawaian;
6. Sub Bagian Program dan Keuangan;
7. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025



2.1.1.3.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah, serta Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan dan berfungsi merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta bertanggung jawab kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokok yang dimaksud Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- g. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pengembangan kerjasama desa, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat, pembinaan dan pengawasan administrasi keuangan dan aset desa, serta usaha ekonomi desa ;
- h. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian dalam lingkungan Dinas ;
- i. menyelenggarakan pelaksanaan teknis pemetaan urusan pemerintahan desa, desa adat dan pemberdayaan masyarakat;
- j. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi bidang bina pemerintahan desa, pengembangan

kerjasama desa, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat, pembangunan, sumber daya alam dan ekonomi desa.

- k. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina pemerintahan desa;
- l. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, dan evaluasi, dalam penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pembangunan, sumber daya alam dan usaha ekonomi desa pengembangan kerjasama desa;
- m. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi, dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang kelembagaan dan sosial budaya masyarakat.
- n. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pembangunan sumber daya alam dan usaha ekonomi desa;
- o. Menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, dan evaluasi, dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan tekini dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- p. Menyelenggarakan pengembangan kapasitas pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat dan masyarakat desa;
- q. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintah dalam melaksanakan tugas;
- r. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan;
- s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Dinas;
- t. Memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. 1.1. 3.2 Sekretaris.

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris melaksanakan fungsi:

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. pengoordinasian urusan umum, kepegawaian dan hukum;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi aparatur sipil negara lingkup Dinas ; dan
- e. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan;

- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi, pengkajian, dan penyusunan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup Dinas sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas;
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- m. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan barang, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- n. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- o. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- p. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- q. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan peraturan perundang-undangan;
- s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- t. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- v. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

2.1.1.3.3 Sub Bagian Program dan Keuangan

Subbagian Program dan keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan mengelola penyusunan program, penyajian data dan informasi, perjanjian kinerja serta penyusunan laporan keuangan. Kepala Subbagian bertugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan :

- a. penyusunan program dan anggaran,
- b. Pengelolaan data dan informasi,
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi,
- d. penyusunan laporan keuangan, dan
- e. Penyusunan laporan kinerja.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk Pelaksanaan Tugas :
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sub Bagian Program dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Dinas;
- f. menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan Dinas;
- g. melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggap pemeriksaan;
- h. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

- kinerja Dinas;
- i. menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran;
 - j. menyusun laporan prognosis realisasi anggaran;
 - k. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan evaluasi kinerja;
 - l. menyiapkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Dinas;
 - m. memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - n. mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Dinas;
 - o. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
 - p. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
 - q. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
 - r. menyusun laporan realisasi fisik keuangan/anggaran;
 - s. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara;
 - t. memfasilitasi penjangkaran inovasi daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - u. mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan anggaran;
 - v. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan anggaran;
 - w. mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan data sebagai bahan penyusunan laporan hasil pemeriksaan keuangan;
 - x. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas;
 - y. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - z. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian program dan keuangan;
 - aa. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - bb. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.1.3.4 Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai Tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan perundang-undangan. Kepala Subbagian bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan :

- a. persuratan;
- b. kearsipan;
- c. perlengkapan dan rumah tangga;
- d. aset; dan
- e. pengelolaan kepegawaian dan perundang-undangan.

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum :

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam melaksanakan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. melakukan urusan surat menyurat dan tata naskah dinas;
- h. melakukan pengelolaan aset, perlengkapan, dan rumah tangga;
- i. mengoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan

- keamanan lingkungan kantor;
- j. melakukan pengelolaan administrasi perkantoran;
 - k. melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - l. melakukan kearsipan dan ekspedisi;
 - m. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi pengembangan kompetensi;
 - n. melakukan kebijakan pimpinan terkait penegakan disiplin pegawai lingkup Dinas;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - p. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - q. melakukan pengarsipan dokumen peraturan perundang-undangan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - r. melaksanakan analisa beban kerja dan analisa jabatan lingkup Dinas;
 - s. melakukan analisa kebutuhan pegawai lingkup Dinas;
 - t. memfasilitasi penyusunan laporan kinerja aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lingkup Dinas;
 - u. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas;
 - v. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturam perundang-undangan;
 - w. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan

perumusan kebijakan; dan

- x. melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasa sesuai dengan bidang tugasnya;

2.1.1.3.5 Bidang Pengembangan Kerjasama, Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat

Bidang Pengembangan Kerjasama, Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengembangan, Kerjasama Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat. Kepala Bidang melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan, kerjasama, pemberdayaan, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan, kerjasama, pemberdayaan, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengembanga, kerjasama, pemberdayaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi bidang pengembangan kerjasama, pemberdayaan, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengembangan Kerjasama, Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan, kerjasama, pemberdayaan, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan, kerjasama, pemberdayaan, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat ;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang pengembangan, kerjasama, pemberdayaan, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas Kepala Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pengembangan, kerjasama, pemberdayaan, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang pemberdayaan dan kelembagaan sosial budaya masyarakat;
- h. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kerjasama badan usaha milik desa dan badan usaha milik daerah serta badan usaha milik negara;
- i. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kerjasama antar desa dengan

- lembaga non pemerintah bidang kesatuan bangsa, kebencanaan, dan kedaruratan;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan, kerjasama, dan sosial budaya masyarakat meliputi pengembangan desa dan desa adat, pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan kerjasama desa, kelembagaan dan sosial budaya masyarakat;
 - k. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan sosial dasar, peningkatan kesejahteraan sosial, kesejahteraan keluarga, dan kesejahteraan masyarakat;
 - l. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan kelembagaan, pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan adat istiadat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat, budaya nusantara, kerukunan dan ketentraman desa;
 - m. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelayanan kesehatan dan pendidikan desa;
 - n. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
 - o. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan pelaksanaan orientasi pengembangan kapasitas pembina desa, aparatur desa dan perangkat desa di bidang pemerintahan, kewilayahan, kemasyarakatan dan pembangunan desa;
 - p. melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah desa;
 - q. melaksanakan fasilitasi pembinaan, pelaksanaan kerjasama pemerintah desa adat dalam pengembangan ekonomi, sosial budaya, pembangunan dan non lembaga pemerintah;
 - r. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis bidang pemberdayaan dan kelembagaan kemasyarakatan;

- s. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, pelaporan pekan inovasi perkembangan desa;
- t. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pengembangan desa dan desa adat dibidang pemerintahan, kewilayahan, dan lembaga kemasayakatan;
- u. melaksanakan penyiapan bahan analisa, validasi, peninjauan, klarifikasi dan pemeringkatan tingkat perkembangan desa;
- v. melaksanakan fasilitasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlombaan desa dan desa adat;
- w. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, pelaksanaan kebijakan penyusunan profil dan data desa;
- x. menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan kebijakan penyusunan profil desa dan desa adat;
- y. mengoordinasikan dan pembinaan teknis pemanfaatan teknologi tepat guna;
- z. menghimpun dan mengadakan pembinaan dan pendayagunaan tekonoigi perdesaan;
- aa. mengoordinasikan dan melakukan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan tekonoigo tepat guna;
- bb. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- cc. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- dd. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat serta;
- ee. memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- ff. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.1.3.6 Bidang Bina Pemerintahan Desa

Bidang Bina Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan

kebijakan teknis bidang pemerintahan desa. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa melaksanakan Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang bina pemerintahan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang bina pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan administrasi pemerintahan desa;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pengawasan administrasi bina pemerintahan desa; dan
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Bina Pemerintahan Desa sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi, pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Bina Pemerintahan Desa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan, menyiapkan dan merumuskan serta melaksanakan kebijakan teknis bidang bina pemerintahan desa;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan pemetaan kewenangan asal usul pemerintah desa;
- h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan administrasi pengelolaan keuangan, aset desa dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan produk hukum desa.

- j. menyiapkan bahan dan melakukan perencanaan kebijakan teknis penyelenggaraan penataan desa;
- k. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis penataan desa;
- l. menyiapkan bahan, mengoordinasikan atau melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembentukan, pemekaran, penggabungan, penghapusan, perubahan status dan penetapan batas desa;
- m. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan fasilitasi, pembinaan, pengawasan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan masyarakat dalam desa adat;
- n. melakukan pembuatan peta dan batas wilayah desa;
- o. memfasilitasi pelaksanaan penamaan kode desa;
- p. melakukan penataan urusan otonomi desa dan penugasan urusan pemerintahan desa;
- q. melakukan orientasi manajemen pemerintahan desa dan penataan desa;
- r. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa, perangkat desa, dan layanan administrasi desa;
- s. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis kelembagaan pemerintahan desa;
- t. melakukan fasilitasi pembinaan badan permusyawaratan desa;
- u. melakukan pengembangan kapasitas badan permusyawaratan desa;
- v. memfasilitasi pelaksanaan badan permusyawaratan desa dalam peningkatan ketentraman dan perlindungan masyarakat desa;
- w. melakukan pembinaan dalam pelaksanaan peran rukun warga, rukun tetangga, dusun, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

- x. mengoordinasikan dan melakukan pembinaan teknis bina keuangan dan aset desa
- y. melakukan perencanaan dan anggaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan desa;
- z. memfasilitasi pelaksanaan transfer dana desa;
- aa. melakukan penataan dan pemanfaatan aset desa;
- bb. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis bidang bina pemerintahan desa;
- cc. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- dd. menilai kinerja pegawai aparatur sesuai ketentuan perundang-undangan;
- ee. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Pemerintahan Desa
- ff. memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- gg. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

2.1.1.3.7 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berdoman pada pengaturan sistem kerja

2.1.2 Sumber Daya Dinas PMD

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar didukung sumber daya manusia sejumlah 17 orang PNS terdiri dari 8 orang PPPK. Mayoritas PNS beragama Islam yaitu sebesar 100%. Berdasarkan tingkat pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki SDM yang cukup baik, sebesar 72,2% PNS atau sebanyak 13 orang PNS berpendidikan sarjana, 11,11% atau sebanyak 2 orang PNS berpendidikan DIII

(Diploma), 16,66% atau sebanyak 3 orang berpendidikan SLTA. Berdasarkan golongan kepangkatan, sebanyak 94,74% atau 18 orang PNS gol III/a s/d IV/d sedangkan 5,26% atau 1 orang PNS menduduki golongan kepangkatan II/c. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung sebanyak 17 PNS orang dengan jenis jabatan :

Tabel 2.1
Distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berdasarkan Jenis
Jabatan Tahun 2025

NO	JABATAN	JENIS JABATAN	JUMIAH
1	Kepala Dinas PMD	Pimpinan Tinggi Pratama	1
2	Sekretaris Dinas PMD	Administrator	1
3	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa	Administrator	1
4	Kepala Bidang Pengembangan, Kerjasama, Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya	Administrator	1
4	Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Hukum	Pengawas	1
5	Kasubag. Program dan Keuangan	Pengawas	1
4	Penggerak Swadaya Masyarakat	Fungsional	5
5	Pengadministrasi Perkantoran	Pelaksana	6
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Pelaksana	2
7	Pengelola Data dan Informasi	Pelaksana	2
8	Penata Layanan Operasional	Pelaksana	4
	Jumlah		25

Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat dari segi tingkat pendidikan dan struktur jabatannya sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Distribusi Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

NO	PENDIDIKAN	GOLONGAN								JUMLAH
		I	II	III	IV	V	IX	KONTRAK	SUKAREL A	
1	SD	-	-	-	-			-	-	-
2	SLTP	-	-	-	-			-	-	-
3	SLTA	-	1	1	-	4		11	-	16
4	D III	-	-	2	-			1	-	3
5	S1	-	-	9	2		4	11	-	26
6	S2	-	-	-	2			-	-	2
7	S3	-	-	-	-			-	-	-

Sedangkan jika dilihat dari struktur jabatannya, maka sumber daya aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah seperti pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.3
Distribusi Sumber Daya Aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Struktur Jabatan Tahun 2025

NO	JABATAN	JUMIAH (Orang)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris Dinas	1
3	Kepala Bidang	2
4	Kepala Sub Bagian	2
5	Jabatan Fungsional	5
7	Staf PNS/PPPK	13
9	Staf Kontrak (PHL)	23
	Jumlah	47

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset dan Modal)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung sarana / prasarana dengan susunan Perlengkapan sebagai berikut:

Terkait ketersediaan sarana dan prasarana, merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat pada DISPMD dapat dilihat pada tabel berikut 2.6 :

Tabel 2.4
Data Sarana dan Prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Tahun 2025

No.	Nama Barang	Satuan	Ket.
1	Gedung Kantor	1 Unit	Layak
2	Mobil	2 Unit	Layak
3	Motor	8 unit	Layak
4	Komputer Pc	6 Unit	Layak
5	Laptop	15 Unit	Layak
6	AC	10 Unit	Layak
7	Meja Rapat	1 buah	Layak
8	Meja Tulis	23 buah	Layak
9	Meja ½ Biro	28 buah	Layak
12	Kursi Putar	15 Buah	Layak
13	Meja 1 Biro	20 buah	Layak
14	Lemari Arsip merk aktif	2 buah	Layak
15	Lemari arsip merk brother	4 buah	Layak
16	Kursi Rapat Merk Futura	72 buah	Layak
17	Sofa	6 Unit	Layak
18	Alat-alat studio	1 set	Layak
19	Lemari Arsip merk Frontline	3 Buah	Layak
20	Televisi	3 Unit	Layak
21	Kamera	1 Unit	Layak
22	Printer	10 Buah	Layak
23	Kulkas	3 Buah	Layak

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai Tugas dan Fungsinya membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas maka kepala dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. Pelaksanaan administrasi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Adapun capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 sampai tahun 2024 rata-rata mencapai target bahkan ada beberapa capaian yang melampaui target kinerja. Pencapaian kinerja beberapa indikator tidak terlaksana, dikarenakan terbatasnya anggaran daerah khususnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar.

Capaian Kinerja sasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Indikator Kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel- tabel yang memuat indikator kinerja yang berbeda antara periode 2020-2021 dan Periode 2022 -2026. untuk tahun 2020 dan 2021 terdapat beberapa indikator sasaran salah satu diantaranya adalah meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dengan indikator sasaran adalah persentase desa mandiri, desa berkembang dan tertinggal, diselenggarakan untuk memperkuat upaya pencapaian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022–2026.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 - 2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas PMD Tahun ke		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
					2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(11)	(12)	(16)	(17)
1.	Persentase aparaturnya pemerintah desa yang ditingkatkan kapasitasnya				100	100	0	100	0	100%
2.	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat				20	7	LPM tidak lagi menjadi kewenangan PMD	LPM tidak lagi menjadi kewenangan PMD	0	0
3.	Jumlah kelompok binaan PKK				81	99	81	99	100%	100%
4.	Jumlah Posyandu yang aktif				100	99	100% (303 Posyandu)	100% (305 Posyandu)	100	93%
5.	Persentase BUMDES yang aktif				75%	99%	43,59%	43,59%	94%	100 %
6.	Jumlah Desa yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna				10 Desa (Kelompok)	10 Desa (Kelompok)	10 Desa (Kelompok)	10 Desa (Kelompok)	100%	100%
7.	Transmigrasi Lokal (KK)				20 KK	20 KK	0 (Belum ada lokasi transmigrasi)	0 (Belum ada lokasi transmigrasi)	0	0
8.	Persentase Desa Mandiri				3 Desa (16,05%)	6 Desa (24,69%)	0	0	0	0
9	Persentase Desa Berkembang				10 Desa (58,01%)	6 Desa (65,43%)	5 Desa	9 Desa	50%	150%
10										

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas PMD Tahun ke		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
					2020	2021	2020	2021	2020	2021
10	Persentase Desa Tertinggal				0	0	Terjadi penurunan persentase sebesar 3,7% (Tahun 2019 : 37 Desa , 45,67% , Tahun 2020 : 34 Desa , 41,97%)	Terjadi penurunan persentase sebesar 11,11 % (Tahun 2021 : 25 Desa, 30,86 % , Tahun 2020, 41,97%	0	0

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022- 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Dinas PMD Tahun ke			Realisasi Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(11)	(12)	(13)	(16)	(17)	(18)
1.	Cakupan Penyelenggaraan Penataan Desa yang difasilitasi				100	100	100	100	100	0	100%	100%	0
2.	Persentase Peningkatan Kerjasama Desa				3,7	3,7	3,7	0	8,6%	0	0	232 %	0
3.	Cakupan Administrasi Pemerintahan Desa yang difasilitasi				100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
4.	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya				33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	100%	100%	100%

Tabel 2.7
Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total
Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa	%	3,75	10	27,16	38,27	48,14

Tingginya Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap total desa menandakan semakin banyak desa dalam suatu daerah yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan diwilayahnya. Sejak tahun 2019, status desa swasembada diganti menjadi desa maju dan mandiri untuk Indeks Desa Membangun (IDM). Perentase desa berstatus swasembada di Kabupaten Kepulauan Selayar setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan

Tabel 2.8
Data Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun
di Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020-2024

No	Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Desa Mandiri	0	0	3	14	22
2	Desa Maju	3	8	22	17	17
3	Desa Berkembang	41	46	44	42	36
4	Desa Tertinggal	34	25	12	8	6
5	Desa Sangat Tertinggal	3	2	0	0	0
Jumlah		81	81	81	81	81

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Selayar, Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.4 di atas, dapat diketahui bahwa selama 5 tahun terakhir (2020-2024), dimana setiap tahun terjadi peningkatan jumlah status desa mandiri, desa maju, desa berkembang serta adanya penurunan jumlah desa dengan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.

Tabel 2.9
Persentase Status Desa Yang Meningkatkan Statusnya di Kabupaten Kepulauan Selayar

No	STATUS DESA	Tahun									
		2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
1	Mandiri	0	0	0	0	3	3,70	14	17,28	22	27,17
2	Maju	3	3,7	8	9,87	22	27,16	17	20,99	17	20,99
3	Berkembang	41	50,6	46	60,5	44	54,32	42	51,85	36	44,44
4	Tertinggal	34	41,9	25	30,86	12	14,81	8	9,88	6	7,41
5	Sangat Tertinggal	3	3,7	2	2,46	0	0	0	0	0	0
Jumlah		81	100	81	100	81	100	81	100	81	100

Sumber Data: Data Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel diatas, di lihat dari Persentase Peningkatan Status Desa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yakni desa yang berstatus desa mandiri ditahun 2020 sebesar 0 hingga pada tahun 2024 sudah mencapai 27,17% atau 22 Desa, dan sejak tahun 2022 sudah tidak terdapat desa yang berstatus desa sangat tertinggal.

Meningkatnya jumlah desa mandiri tidak terlepas dari pelaksanaan program strategis” Gerbang Sari “ atau Gerakan Membangun Desa Mandiri yang dilakukan melalui beberapa penanganan secara menyeluruh yang dilaksanakan melalui kolaborasi dan integrasi dari beberapa OPD untuk mengoptimalkan pencapaian indikator pembangunan daerah.

IDM (Indeks Desa Membangun) mengklasifikasikan status desa berdasarkan nilai indeks komposit yang mencerminkan tingkat kemajuan dan kemandirian desa. Berdasarkan IDM status dibagi menjadi lima yaitu desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju dan desa mandiri.

Dengan status Desa Mandiri, berdasarkan indikator ukur IDM, diharapkan desa itu memiliki kemampuan tiga dimensi sekaligus: mengelola daya dalam ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi secara berkelanjutan. Berikut basis data desa berdasarkan status desa di Kabupaten Kepulauan Selayar selama 2 tahun terakhir (tabel 2.12)

Tabel 2.10
Basis Data 81 Desa Berdasarkan Status Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2023-2024

No.	Kecamatan	Desa	Nilai IKS		Nilai IKE		IKL		NILAI IDM		STATUS IDM	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	Bontoharu	Bontosunggu	0,8514	0,87	0,8167	0,82	0,9333	0,93	0,8671	0,8729	MANDIRI	MANDIRI
2	Bontoharu	Bontoborusu	0,6914	0,7	0,7333	0,63	0,4667	0,73	0,6305	0,6879	BERKEMBANG	BERKEMBANG
3	Bontoharu	Bontolebang	0,6229	0,62	0,5833	0,58	0,6667	0,67	0,6243	0,6243	BERKEMBANG	BERKEMBANG
4	Bontoharu	Bontotangnga	0,8686	0,87	0,8833	0,88	0,6667	0,87	0,8062	0,8748	MAJU	MANDIRI
5	Bontoharu	Kahu-Kahu	0,7086	0,71	0,6	0,6	0,6667	0,53	0,6584	0,614	BERKEMBANG	BERKEMBANG
6	Bontoharu	Kalepadang	0,7714	0,76	0,7667	0,77	0,5333	0,53	0,6905	0,6867	BERKEMBANG	BERKEMBANG
7	Bontomatene	Pamatata	0,7771	0,93	0,75	0,82	0,8667	0,87	0,7979	0,8697	MAJU	MANDIRI
8	Bontomatene	Tanete	0,9257	0,93	0,8667	0,87	0,6667	0,67	0,8197	0,8197	MANDIRI	MANDIRI
9	Bontomatene	Bongaiyya	0,7543	0,75	0,7667	0,77	0,9333	0,93	0,8181	0,8181	MANDIRI	MANDIRI
10	Bontomatene	Kayu Bauk	0,8114	0,81	0,7833	0,78	0,6	0,6	0,7316	0,7316	MAJU	MAJU
11	Bontomatene	Barat lambongan	0,8286	0,59	0,9333	0,87	0,6667	0,67	0,8095	0,7073	MAJU	MAJU
12	Bontomatene	Bontona Saluk	0,8343	0,83	0,9167	0,92	1	1	0,917	0,917	MANDIRI	MANDIRI
13	Bontomatene	Onto	0,8629	0,86	0,9	0,9	1	1	0,921	0,921	MANDIRI	MANDIRI
14	Bontomatene	Maharayya	0,8514	0,86	0,95	0,8	1	0,87	0,9338	0,8432	MANDIRI	MANDIRI
15	Bontomatene	Menara Indah	0,84	0,84	0,4667	0,47	0,8667	0,87	0,7244	0,7244	MAJU	MAJU
16	Bontomatene	Tamalanrea	0,8057	0,81	0,8667	0,87	0,9333	0,93	0,8686	0,8686	MANDIRI	MANDIRI
17	Bontomanai	Parak	0,8171	0,89	0,4167	0,93	0,6667	0,87	0,6335	0,8971	BERKEMBANG	MANDIRI
18	Bontomanai	Barugaia	0,9486	0,95	0,8667	0,87	0,9333	0,93	0,9162	0,9162	MANDIRI	MANDIRI

No.	Kecamatan	Desa	Nilai IKS		Nilai IKE		IKL		NILAI IDM		STATUS IDM	
			2023	2024	2024	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
19	Bontomanai	Jambuiya	08547	0,6857	0,4333	0,4333	0,6667	0,6667	0,6486	0,6375	BERKEMBANG	MANDIRI
20	Bontomanai	Mare-Mare	0,6514	0,6171	0,5667	0,3833	0,6	0,6	0,606	0,8503	BERKEMBANG	BERKEMBANG
21	Bontomanai	Polebunging	0,7771	0,7829	0,5	0,4833	0,6667	0,6667	0,6479	0,7392	BERKEMBANG	MANDIRI
22	Bontomanai	Bonea Makmur	0,7429	0,6743	0,5667	0,5167	0,6	0,6	0,6365	0,6365	BERKEMBANG	MAJU
23	Bontomanai	Bontomarannu	0,8	0,72	0,6333	0,4333	0,6667	0,6667	0,7	0,9027	BERKEMBANG	BERKEMBANG
24	Bontomanai	Bonea Timur	0,7143	0,7543	0,6667	0,65	0,8	0,6667	0,727	0,7365	MAJU	MANDIRI
25	Bontomanai	Bonto Koraang	0,76	0,68	0,4833	0,4333	0,6667	0,6	0,6367	0,6367	BERKEMBANG	MAJU
26	Bontomanai	Kaburu	0,7886	0,8	0,6	0,4833	0,4667	0,6667	0,6184	0,7073	BERKEMBANG	BERKEMBANG
27	Bontosikuyu	Harapan	0,8343	0,76	0,9333	0,8167	0,7333	0,5333	0,8337	0,8521	MAJU	MAJU
28	Bontosikuyu	Patikarya	0,7486	0,6571	0,8667	0,6667	0,8667	0,4667	0,8273	0,844	MANDIRI	MANDIRI
29	Bontosikuyu	Patilereng	0,84	0,6743	0,7667	0,6667	0,8667	0,8667	0,8244	0,8244	MANDIRI	MANDIRI
30	Bontosikuyu	Laiyolo Baru	0,7371	0,6857	0,8	0,5	0,8667	0,8667	0,8013	0,8013	MAJU	MANDIRI
31	Bontosikuyu	Laiyolo	0,7829	0,6743	0,7667	0,65	0,6	0,6	0,7165	0,7749	MAJU	MAJU
32	Bontosikuyu	Lantibongan	0,7314	0,6514	0,5833	0,6167	0,6	0,6667	0,6383	0,6554	BERKEMBANG	MAJU
33	Bontosikuyu	Binanga Sombaiya	0,7943	0,76	0,5667	0,5	0,6667	0,6667	0,6759	0,8408	BERKEMBANG	BERKEMBANG
34	Bontosikuyu	Lowa	0,8457	0,7371	0,8	0,5667	0,8	0,6	0,8152	0,843	MAJU	MANDIRI
35	Bontosikuyu	Appatanah	0,8343	0,6571	0,7167	0,4833	0,6667	0,6667	0,7392	0,7392	MAJU	MANDIRI
36	Bontosikuyu	Tambolongan	0,7829	0,6	0,5667	0,35	0,6667	0,5333	0,6721	0,6663	BERKEMBANG	MAJU
37	Bontosikuyu	Polassi	0,68	0,5829	0,5	0,4333	0,6667	0,4	0,6156	0,6137	TERTINGGAL	BERKEMBANG
38	Bontosikuyu	Khusus Bahuluang	0,7714	0,6629	0,5833	0,3	0,8667	0,6667	0,7405	0,7627	BERKEMBANG	BERKEMBANG
39	Pasimasunggu	Kembang Ragi	0,8171	0,7029	0,8	0,65	0,6	0,6667	0,739	0,871	BERKEMBANG	MAJU

No.	Kecamatan	Desa	Nilai IKS		Nilai IKE		IKL		NILAI IDM		STATUS IDM	
			2023	2020	2023	2020	2023	2020	2023	2024	2023	2024
40	Pasimasunggu	Ma'minasa	0,6629	0,5943	0,6833	0,5	0,6	0,6	0,6487	0,683	BERKEMBANG	BERKEMBANG
41	Pasimasunggu	Tanamalala	0,7429	0,5829	0,5333	0,4333	0,6	0,6667	0,6273	0,6965	BERKEMBANG	BERKEMBANG
42	Pasimasunggu	Labuang Pamajang	0,7429	0,6571	0,5667	0,45	0,6	0,6	0,6365	0,6921	BERKEMBANG	BERKEMBANG
43	Pasimasunggu	Bontosaile	0,6743	0,6514	0,6667	0,4	0,6	0,6667	0,6584	0,666	BERKEMBANG	BERKEMBANG
44	Pasimasunggu	Teluk Kampe	0,64	0,6286	0,7	0,5333	0,6	0,6	0,6581	0,6644	BERKEMBANG	BERKEMBANG
45	Pasimasunggu	Labuang Pamajang	0,5657	0,5771	0,5667	0,4833	0,6	0,6667	0,6022	0,6098	BERKEMBANG	BERKEMBANG
46	Pasimarannu	Bonerate	0,8286	0,8057	0,7333	0,6	0,9333	0,6667	0,8317	0,8486	MANDIRI	MANDIRI
47	Pasimarannu	Majapahit	0,7543	0,7657	0,5167	0,5167	0,6667	0,6667	0,6459	0,7443	BERKEMBANG	MAJU
48	Pasimarannu	Batu Bingkung	0,7143	0,6857	0,4333	0,3667	0,6667	0,6667	0,6048	0,6065	BERKEMBANG	BERKEMBANG
49	Pasimarannu	Bonea	0,72	0,7143	0,4167	0,4167	0,6667	0,6667	0,6011	0,6233	BERKEMBANG	BERKEMBANG
50	Pasimarannu	Lambego	0,8343	0,7771	0,5167	0,5167	0,6667	0,6667	0,6725	0,6725	BERKEMBANG	BERKEMBANG
51	Pasimarannu	Komba-Komba	0,6286	0,6286	0,4	0,4	0,6667	0,6667	0,5651	0,5392	TERTINGGAL	TERTINGGAL
52	Pasimarannu	Sambali	0,7314	0,7429	0,45	0,3833	0,6667	0,6667	0,616	0,616	BERKEMBANG	BERKEMBANG
53	Pasimarannu	Lamantu	0,7543	0,7829	0,5833	0,45	0,6667	0,6667	0,6681	0,6649	BERKEMBANG	BERKEMBANG
54	Taka Bonerate	Kayuadi	0,7771	0,76	0,5	0,5	0,5333	0,5333	0,6035	0,6035	BERKEMBANG	BERKEMBANG
55	Taka Bonerate	Batang	0,7371	0,6857	0,5333	0,35	0,6667	0,6667	0,6457	0,6865	BERKEMBANG	BERKEMBANG
56	Taka Bonerate	Nyiur Indah	0,6514	0,6629	0,5333	0,4667	0,6667	0,6667	0,6171	0,6171	BERKEMBANG	BERKEMBANG
57	Taka Bonerate	Tambuna	0,6971	0,5886	0,4833	0,25	0,6667	0,6667	0,6157	0,6213	BERKEMBANG	BERKEMBANG
58	Taka Bonerate	Jinato	0,6914	0,6343	0,5667	0,4667	0,6667	0,6667	0,6416	0,6416	BERKEMBANG	BERKEMBANG
59	Taka Bonerate	Rajuni	0,6914	0,6457	0,4667	0,4667	0,6667	0,6667	0,6083	0,6159	BERKEMBANG	BERKEMBANG
60	Taka Bonerate	Latondu	0,6343	0,6057	0,4333	0,2833	0,6	0,6	0,5559	0,5465	TERTINGGAL	TERTINGGAL
61	Taka Bonerate	Tarupa	0,6547	0,64	0,4833	0,4167	0,4667	0,4667	0,5319	0,5319	TERTINGGAL	TERTINGGAL

No.	Kecamatan	Desa	Nilai IKS		Nilai IKE		IKL		NILAI IDM		STATUS IDM	
			2013	2020	2023	2020	2023	2020	2023	2024	2023	2024
62	Taka Bonerate	Khusus Pasitalu	0,6343	0,5886	0,4333	0,3333	0,6667	0,6667	0,5781	0,6003	TERTINGGAL	BERKEMBANG
63	Pasilambena	Kalaotoa	0,7143	0,6171	0,55	0,45	0,6667	0,6667	0,6437	0,6437	BERKEMBANG	BERKEMBANG
64	Pasilambena	Garaupa	0,6171	0,5657	0,4333	0,45	0,6667	0,5333	0,5724	0,6198	TERTINGGAL	BERKEMBANG
65	Pasilambena	lembang Matene	0,8114	0,6914	0,3333	0,35	0,6667	0,7333	0,6038	0,6676	BERKEMBANG	BERKEMBANG
66	Pasilambena	Pulo Madu	0,5257	0,4114	0,2833	0,2167	0,6667	0,4667	0,4919	0,4919	TERTINGGAL	TERTINGGAL
67	Pasilambena	Karumpa	0,7371	0,56	0,3667	0,3167	0,6667	0,6667	0,5902	0,5971	TERTINGGAL	TERTINGGAL
68	Pasilambena	Garaupa Raya	0,68	0,5371	0,4167	0,2167	0,6667	0,6667	0,5878	0,5895	TERTINGGAL	TERTINGGAL
69	Pasimasunggu Timur	Bontobulaeng	0,6686	0,5771	0,7	0,6833	0,4667	0,6	0,6117	0,6117	BERKEMBANG	BERKEMBANG
70	Pasimasunggu Timur	Bontobaru	0,7486	0,6857	0,6	0,6	0,6	0,6667	0,6495	0,6495	BERKEMBANG	BERKEMBANG
71	Pasimasunggu Timur	Bontomalling	0,72	0,68	0,55	0,3667	0,6667	0,6	0,6456	0,6456	BERKEMBANG	BERKEMBANG
72	Pasimasunggu Timur	Lembang Baji	0,7143	0,6057	0,4833	0,4	0,6667	0,6667	0,6214	0,6214	BERKEMBANG	BERKEMBANG
73	Pasimasunggu Timur	Bonto Jati	0,7257	0,6914	0,6667	0,6	0,6	0,6	0,6641	0,6641	BERKEMBANG	BERKEMBANG
74	Pasimasunggu Timur	Ujung	0,6971	0,7257	0,6167	0,4333	0,6667	0,6667	0,6602	0,7586	BERKEMBANG	MAJU
75	Buki	Buki	0,8114	0,7086	0,7333	0,6667	0,6667	0,6667	0,7371	0,7744	MAJU	MAJU
76	Buki	lalang Bata	0,84	0,6971	0,85	0,6167	0,6667	0,6667	0,7856	0,7856	MAJU	MAJU
77	Buki	Balang Butung	0,8	0,68	0,6667	0,5	0,6667	0,6667	0,7111	0,7187	MAJU	MAJU
78	Buki	Kohala	0,8743	0,7143	0,6167	0,5	0,6667	0,6667	0,7192	0,7192	MAJU	MAJU
79	Buki	Bontolempangan	0,92	0,7371	0,9667	0,5333	0,9333	0,6667	0,94	0,9419	MANDIRI	MANDIRI

No.	Kecamatan	Desa	Nilai IKS		Nilai IKE		IKL		NILAI IDM		STATUS IDM	
			2023	2020	2023	2020	2023	2024	2023	2024	2023	2024
80	Buki	Mekar Indah	0,92	0,76	0,75	0,5833	0,9333	0,9333	0,8678	0,8678	MANDIRI	MANDIRI
81	Buki	Buki Timur	0,8171	0,6514	0,7667	0,5833	0,6667	0,6	0,7502	0,7502	MAJU	MAJU

Sumber Data : Indeks Desa Membangun DISPMD Tahun 2024

Peningkatan status desa juga berkaitan dengan kualitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Desa dengan status maju atau mandiri cenderung memiliki BUMDes yang aktif, produktif. Adapun jumlah dan klasifikasi BUMDes berdasarkan status keaktifannya Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11
Jumlah dan Klasifikasi BUMDES Berdasarkan Status Keaktifan Di
Kabupaten Kepulauan Selayar
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

NO.	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDES	STATUS	
				AKTIF	TIDAK AKTIF
1	2	3	4	5	6
1	BONTOHARU	BONTOTANGNGA	Tatanan Baru	√	-
2		BONTOSUNGGU	BUMDes Lestari	√	-
3		KALEPADANG	Usaha Ekonomi Rakyat	√	-
4		BONTOBORUSU	Maccini Sombala	-	√
5		KAHU-KAHU	Je'ne Kahu-Kahu	-	√
6		BONTOLEBANG	Gusung Jaya	√	-
7	BONTOSIKUYU	HARAPAN	Berkah Harapan	√	-
8		LOWA	Benteng Sudu- Sudu	√	-
9		APPATANAH	Sipakullong	√	-
10		LAIYOLO BARU	Laybar Jaya		√
11		LANTIBONGAN	Baji'minasa	√	-
12		PATIKARYA	Terang Surya	√	-
13		PATILERENG	Baloka Mandiri	√	-
14		BINANGA SOMBALYA	Jaya Bhineka	√	-
15		LAIYOLO	Batu Putih	√	
16		TAMBOLONGAN	Bonto Bulaeng	√	-
17		POLASSI	Surya Mandiri	√	-
18		KHUSUS BAHULUANG	Jaya Abadi	√	-
19	BONTOMANAI	POLEBUNGONG	Karya Bersama	-	√
20		MARE-MARE	Panca Usaha		
21		MARE-MARE	Panca Usaha	√	-

NO.	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDES	STATUS	
				AKTIF	TIDAK AKTIF
1	2	3	4	5	6
21		BONEA MAKMUR	Harapan	-	√
22		JAMBUIYA	Abadi Jaya	√	-
23		BONTOMARANNU	Marannu	√	-
24		BONEA TIMUR	Bintang Timur	√	-
25		BARUGAIYA	Baruga Bersatu	√	-
26		PARAK	Mitra Jaya	√	-
27		BONTOKORAANG	Masagena	√	
28		KABURU	Bukit Harapan	√	-
29	BUKI	BUKI	Buki Mandiri	-	√
30		LALANG BATA	Pesona Bakti	-	√
31		BALANG BUTUNG	Karya Bersama	-	√
32		KOHALA	Minasatekne	√	-
33		BONTOLEMPANGAN	Assamaturu	√	-
34		MEKAR INDAH	Semangat Baru	√	-
35		BUKI TIMUR	Buki Mandiri	√	-
36	BONTOMATENE	BARAT LAMBONGAN	Tanjung Harapan	√	-
37		BONTONA SALUK	Sejahtera	√	-
38		PAMATATA	Tanah Pesisir	√	-
39		ONTO	Passiana'	√	-
40		MAHARAYYA	Suka Maju	-	√
41		TANETE	Bumdes Tanete	√	-
42		MENARA INDAH	Mercusuar Mandiri	-	√
43		BUNGAIIYA	Pesona Mandiri	√	-
44		KAYU BAUK	Kaili Mandiri	√	-
45		TAMALANREA	Semangat Baru	√	-
46	PASIMASUNGGU	KEMBANG RAGI	Kembang Ragi Jaya	√	-
47		MAMINASA	Baji' Minasa	-	√
48		TANAMALALA	Sentosa	-	√
49		LABUANG PAMAJANG	Teluk Harapan	√	-
50		MASSUNGKE	Mitra Sejati	√	-

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDES	STATUS	
				AKTIF	TIDAK AKTIF
1	2	3	4	5	6
51		BONTOSAILE	Cahaya Maju	√	-
52		TELUK KAMPE	Anugrah Jaya	√	-
53	PASIMASUNGGU TIMUR	BONTOBULAENG	Maju Bersama	√	-
54		BONTOBARU	Baji' Pa'mai	-	√
55		BONTOMALLING	Usaha Baru	-	√
56		LEMBANG BAJI	Bonesialla	-	√
57		BONTOJATI	Maju Bersama	√	-
58		UJUNG	Cahaya Ujung	-	√
59		PASILAMBENA	KALAOA	Kalaotoa Jaya	√
60	LEMBANG MATENE		Muda Mandiri	√	-
61	GARAUPA		Mandiri Bersama	√	-
62	PULO MADU		Bumi Putra Mandiri	-	√
63	KARUMPA		Karya Mandiri	√	-
64	GARAUPA RAYA		Berkah Abadi	√	-
65	TAKABONERATE		KAYUADI	Masoong Baji	-
66		JINATO	Sifamase Mase	-	√
67		TARUPA	Harapan Maju	-	√
68		NYIUR INDAH	Passengkaang	√	-
69		LATONDU	Sipatuo	-	√
70		RAJUNI	Tunas Mulia	-	√
71		BATANG	Passamaturukang	√	-
72		TAMBUNA	Pasir Putih	-	√
73		KHUSUS PASITALLU	Barakke'	√	-
74	PASIMARANNU	BONEA	Taka Bassi	-	√
75		BATU BINGKUNG	Anugerah Sejahtera	√	-
76		LAMBEGO	Kalao Lambego	√	-
77		MAJAPAHIT	Abadi	√	-
78		BONERATE	Karya Mandiri	√	-
79		KOMBA-KOMBA	Kembang Mekar	√	-

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUMDES	STATUS	
				AKTIF	TIDAK AKTIF
1	2	3	4	5	6
80		SAMBALI	Batu Payung	√	-
81		LAMANTU	Pasimarannu Sejahtera	√	-

Berdasarkan Tabel diatas Dari 81 Bumdes yang ada dikabupaten Kepulauan Selayar di tahun 2024, telah teridentifikasi BUMDes yang aktif sebanyak 57 bumdes , dimana pada tahun sebelumnya hanya 44 bumdes yang aktif dan masih terdapat 24 bumdes yang tidak aktif.

Tabel 2.12
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2022-2024

No	Uraian **)	Anggaran pada tahun Ke-					Realisasi pada tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	17	18
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 622.177.591					Rp. 569.943.529					-1 %	- 1 %
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 151.200.000					Rp. 138.812.890					-1 %	- 1 %
3	Program peningkatan disiplin aparatur												
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur												
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 14.725.000					Rp 13.753.000					-1 %	- 1 %
6	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp 32.125.500					Rp 32.125.500					-1 %	- 1 %
7	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Rp 40.000.000					Rp 40.000.000					-1 %	- 1 %
8	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa											-1 %	- 1 %
9	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa/Kelurahan	Rp. 181.071.890					Rp. 180.012.540					-1 %	- 1 %
10	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Rp. 537.101.000					Rp. 537.101.000					-1 %	- 1 %
11	Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Rp 3.985.990					Rp 3.985.990					-1 %	- 1 %

No	Uraian **)	Anggaran pada tahun Ke-					Realisasi pada tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	17	18
12	Program Pembangunan, Pengembangan Rehabilitasi Baruga Sayang												
13	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Rp 5.438.000					Rp. 1.550.120					-1 %	- 1 %
14.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Rp. 3.621.166.560	Rp 2.574.730.485	Rp 2.550.671.500	Rp.3.831.800.000		Rp 3.404.847.403	Rp 2.499.256.202	Rp 2.478.983.642	Rp3.604.542.416	6,05 %	0,4 %
15	Program Penataan Desa		Rp. 25.00.000	Rp 28.870.000	Rp 5.759.000	0		Rp. 21.571.600	Rp. 27.355.000	Rp.5.629.200	0	9,74 %	- 0,2 %
16	Program Peningkatan Kerjasama Desa		Rp. 8.770.000	Rp. 81.095.000	Rp. 32.125.500	0		Rp. 7.016.000	Rp. 77.612.800	Rp. 42.315.600	0	2,6 %	3,2 %
17	Program Administrasi Pemerintahan Desa		Rp.413.692.000	Rp. 409.989.000	Rp. 1.014.779.800	Rp 245.858.300		Rp. 385.843.500	Rp.392.590.751	Rp.945.034.600	Rp1.184.141.700	-0,8 %	0,7 %
18.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		Rp. 988.187.000	Rp.1.382.882.000	Rp 1.448.848.700	Rp. 1,184.141.700		Rp. 977.044.040	Rp1.341.681.710	Rp.1.424.966.500	Rp1.179.999.000	- 0,05 %	-0,04 %
	T O T A L	Rp1.587.827.971	Rp 5.066.815.560	Rp4.477.566.485	Rp 5.074.271.000	Rp. 3.831.800.000	Rp.1.515.734.449	Rp 4.645.511.542	Rp 4.338.496.463	Rp 4.896.929.542	Rp 3.604.542.416		

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta tugas pembantuan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pelaksanaan administrasi dinas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan aspek pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Kelompok sasaran layanan sesuai tugas dan fungsinya antara lain:

1. Perangkat Daerah yang diklasifikasikan menjalankan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dijadikan kerangka kebijakan program pemberdayaan masyarakat
2. Masyarakat desa adalah seluruh warga di desa dan menjadi penerima manfaat program-program pemberdayaan masyarakat
3. Aparat Desa, merupakan pegawai desa yang bertanggung jawab menjalankan roda pemerintahan desa seperti Kepala Desa, dan perangkat desa lainnya.
4. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) merupakan organisasi atau badan yang ada di desa yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat.
5. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang mewakili aspirasi masyarakat desa dan memiliki tugas mengawasi jalannya pemerintahan desa.

Tujuan layanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat ditingkat desa, serta meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa. Data Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.13
Data Jumlah Lembaga Kemasyarakatan
Di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

KEL/DESA	RT		RW		PKK		POSYANDU		LPM		K.TARUNA	
	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KAYU BAUK		7		7		1		2		1		1
TANETE		12		6		1		4		-		1
MENARA INDAH		3		3		1		1		-		-
PAMATATA		3		3		1		3		-		-
MAHARAYYA		5		4		1		2		-		-
ONTO		8		4		1		3		-		1
BARAT LAMBONGANG		3		3		1		3		-		1
BONGAYYA		-		12		1		3		-		1
TAMALANREA		8		6		1		2		1		-
BONTONASALUK		7		7		1		6		-		-
BATANGMATA	16		8		1		2		1			
BATANGMATA SAPO	8		8		1		3		1			
BONTOLEMPANGAN		7		4		1		2		-		-
BUKI		10		5		1		2		-		1
KOHALA		12		7		1		4		-		-
LALANGBATA		-		8		1		5		-		-
BALANG BUTUNG		14		14		1		3		-		-
BUKI TIMUR		7		6		1		4		-		1
MEKAR INDAH		11		6		1		3		-		-
JAMBUIYA		-		3		1		3		-		1
BONEA MAKMUR		12		6		1		5		-		-
BARUGAIA		6		5		1		5		-		-
POLEBUNGING		13		9		1		4		-		1
BONEA TIMUR		-		10		1		4		-		1
MARE-MARE		2		7		1		3		-		1
KABURU		-		5		1		2		-		-
PARAK		-		7		1		4		-		-
BONTOKORAANG		5		5		1		4		-		1
BONTOMARANNU		6		10		1		5		-		1
BONTOSUNGGU		5		5		1		3		-		-
BONTOBORUSU		12		4		1		4		-		-
BONTOLEBANG		3		3		1		3		-		1
BONTOTANGNGA		7		5		1		5		-		1
KAHU-KAHU		8		4		1		4		-		-
KAHU-KAHU		8		4		1		3		-		-
KALEPADANG		12		7		1		5		-		-
PUTABANGUN	10	-	8	-	1	-	4	-	1		1	-
BONTO BANGUN	19	-	9		1		4		1		-	-
LOWA		4		3		1		3		-		1
PATILERENG		10		4		1		3		-		-
LAIYOLO BARU		4		4		1		4		-		1
BINANGA SOMBAYYA		8		4		1		4		-		1
LAIYOLO		6		6		1		5		-		-
PATIKARYA		4		4		1		4		-		1

KEL/DESA	RT		RW		PKK		POSYANDU		LPM		K.TARUNA	
	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D
LANTIBONGANG		10		8		1		4		-		1
APPATANAH		3		3		1		3		-		1
TAMBOLONGANG		10		5		1		5		-		1
POLASSI		3		3		1		3		-		-
KHUSUS BAHULUANG		2		2		1		2		-		1
RAJUNI		7		3		1		3		-		-
TAMBUNA		4		4		1		3		-		1
LATONDU		6		-		1		2		-		1
KAYUADI		3		-		1		4		-		-
TARUPA		6		6		1		3		-		-
NYIUR INDAH		3		4		1		3		-		-
JINATO		3		3		1		2		-		1
KHUSUS PASITALLU		2		2		1		1		-		-
BATANG		16		8		1		4		-		1
BONTOSAILE		4		4		1		4		1		-
MA'MINASA		3		3		1		3		-		-
MASSUNGKE		8		4		1		2		-		-
TANAMALALA		3		5		1		3		-		-
LABUANG PAMAJANG		8		4		1		2		-		1
TELUK KAMPE		6		3		1		3		-		1
KEMBANGRAGI		6		6		1		5		-		-
BONTOBULAENG		14		8		1		3		-		-
BONTOBARU		7		6		1		3		-		-
LEMBANG BAJI		5		5		1		4		-		1
MASSUNGKE		8		4		1		2		-		-
TANAMALALA		3		5		1		3		-		-
LABUANG PAMAJANG		8		4		1		2		-		1
TELUK KAMPE		6		3		1		3		-		1
KEMBANGRAGI		6		6		1		5		-		-
BONTOBULAENG		14		8		1		3		-		-
BONTOBARU		7		6		1		3		-		-
LEMBANG BAJI		5		5		1		4		-		1
BONTOMALLING		8		4		1		4		-		-
BONTOJATI		2		8		1		3		-		-
UJUNG		8		4		1		3		-		1
BONERATE		6		-		1		3		-		-
MAJAPAHIT		4		4		1		4		-		-
BATUBINKUNG		4		4		1		4		-		1
BONEA		3		3		1		3		-		-
LAMBEGO		0		6		1		2		-		-
KOMBA-KOMBA		6		3		1		2		-		-
SAMBALI		3		3		1		3		-		-
LAMANTU		0		0		1		1		-		1
KALAOA		0		8		1		2		-		-
GARAUPA		4		4		1		3		1		1
LEMBANGMATENE		4		4		1		2		-		-
PULAU MADU		10		7		1		6		-		-

KEL/DESA	RT		RW		PKK		POSYANDU		LPM		K.TARUNA	
	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D
KARUMPA		12		6		1		3		-		-
GARAUPA RAYA		3		3		1		3		-		1
BENTENG	37		17		1		7		1		1	
BENTENG UTARA	26		10		1		6		1		-	
BENTENG SELATAN	30		12		1		7		1		1	

2.1.5 Mitra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pemberian Pelayanan

Secara umum mitra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah masyarakat desa itu sendiri dan ada beberapa pihak lain yang berperan penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun mitra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pemberian pelayanan yaitu :

- a. Tenaga Pendamping Profesional Desa merupakan ujung tombak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam memberikan pelayanan dan pendampingan kepada desa secara langsung dalam menyusun perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program-program di desa;
- b. DIS.PMD berkelaborasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM dan Dinas Perikanan dalam mengintegrasikan Pembangunan di Desa.

b. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama beberapa tahun terakhir telah diidentifikasi bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menghadapi beberapa permasalahan yang dijadikan dasar dalam perumusan strategi untuk mendukung agenda utama pembangunan lima tahun kedepan, adapun masalah yang dihadapi antara lain :

- a. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana yang tersedia dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
- b. Ketiadaan aturan teknis atau SOP dalam membentuk kerjasama antar desa serta kurangnya pelatihan atau pendampingan untuk membentuk kerjasama antar desa;

- c. Masih terdapat desa yang belum baik penyelenggaraan administrasi desa;
- d. Masih kurangnya peran kelembagaan masyarakat dan desa.

Selanjutnya jika diuraikan pada masing-masing permasalahan yang dihadapi yakni :

1) Bidang Bina Pemerintahan Desa

- a. Masih rendahnya pemahaman dan kapasitas aparatur desa terkait pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa serta peraturan terkait lainnya seperti PP N0. 33 tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa, yang mengakibatkan peraturan perundang-undangan tersebut belum bisa dilaksanakan secara optimal;
- b. Belum optimalnya kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang bina pemerintahan desa;
- c. Belum optimalnya kinerja aparatur pemerintah terkait pembinaan, penataan dan kelembagaan desa
- d. Masih adanya Data Profil Desa/Kelurahan yang belum terupdate secara berkala sehingga penyajian data potensi dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan desa/kelurahan;

2) Bidang Pengembangan Kerjasama, Pengembangan Kerjasama, Pemberdayaan Kelembagaan dan Sosial Budaya

- a. Masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia pengelola lembaga masyarakat ditingkat desa;
- b. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan BUMDesa melalui kerjasama antar desa dan pihak ketiga;
- c. Potensi sumber daya alam yang tersedia diperdesaan belum didukung dengan penerapan teknologi tepat guna;

3) Sekretariat Dinas PMD

- a. Belum terkoordinasinya penyusunan rencana, program dan anggaran serta tugas antar bidang;
- b. Belum maksimalnya dukungan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerjasama dan arsip;
- c. Belum terkoordinasinya penyusunan laporan bulanan, triwulanan tahunan beserta data laporan sekretariat dan antar bidang;

- d. Belum tersusunnya informasi urusan kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan dinas yang tersistem;
- e. Belum adanya mekanisme inventarisasi dan pengelolaan barang/aset milik daerah secara terupdate dalam aplikasi;
- f. Penilaian atau evaluasi kinerja staf belum dijalankan secara optimal;
- g. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar serta uraian permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan permasalahan yang dihadapi yakni :

TABEL 2.14

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Masalah Utama	Masalah Pokok
1	3	4
1	4. Belum optimalnya penerapan teknologi digital dan inovasi dalam pemberdayaan masyarakat	Belum optimalnya penerapan TIK dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan Masih terdapat daerah yang masih berada dalam titik blank spot Belum optimalnya literasi digital dan SDM digital Belum memadainya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Belum optimalnya penerapan literasi digital dan peningkatan SDM
2	5. Belum optimalnya penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru sebagai nilai tambah ekonomi daerah	Belum optimalnya hilirisasi industri berbasis sumber daya alam pertanian, perkebunan, perikanan, mineral Belum optimalnya pertumbuhan dan peningkatan kapasitas emerging sector (bioekonomi dan bioteknologi, pendidikan dan riset, serta manajemen sumber daya Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif Belum optimalnya penguatan koperasi dan UMKM dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal
3	6. Belum optimalnya produktivitas sumberdaya alam	Belum optimalnya peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif

Belum Optimalnya pemerataan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Masih sedikit jumlah desa yang berstatus desa mandiri
	Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar dan publik
	Minimnya lahan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan publik
Belum Optimalnya pelayanan publik dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Belum Optimalnya respons terhadap laporan pelayan publik masyarakat yang responsive
	Belum Optimalnya pengembangan smart government serta penguatan kapasitas daerah

1. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029, bahwa Visi pembangunan daerah adalah “**Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera**”, sedangkan Misi Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang akuntabel dan adaptif

Misi dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja melalui “ Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur” yang menghasilkan ASN kreatif, Inovatif, dan kolaboratif serta mampu mengikuti perubahan lingkungan dan perkembangan teknologi digital, dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan inovasi daerah.

2. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat .

Misi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan keterampilan kerja dan kemampuan dan kerja dalam melalui “ Program Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat” yang menghasilkan SDM mandiri, tenaga kerja siap pakai, kreatif, dan mampu berinovasi untuk menciptakan lapangan usaha, dalam rangka menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.

3. Meningkatkan Pengelolaan Perekonomian Daerah.

Misi dilaksanakan untuk meningkatkan Pengelolaan Perekonomian Daerah untuk membentuk paradigma pembangunan ekonomi berupa kebiasaan menjual bahan mentah menjadi produk akhir yang berkualitas melalui “

Program Hilirisasi Sumber Daya Alam” atau petik-olah-jual dengan teknologi industri, dalam rangka membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan kerja sebanyak mungkin dan untuk meningkatkan produk daerah melalui “ Program Pembinaan Manajemen Lembaga Usaha dan Masyarakat” dengan digitalisasi pemasaran bagi UMKM, BUMDes, Koperasi dan/atau BUMD, dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.

4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perdesaan. Misi ini dilaksanakan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat perdesaan dengan melakukan pembinaan pengelolaan potensi sumber daya unggulan baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam pada masing-masing desa melalui “ Program Pengembangan Infrastruktur Perekonomian Masyarakat Perdesaan”, dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat dan pendapatan daerah .

5. Meningkatkan Proporsi Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah

Misi dilaksanakan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur perhubungan secara proporsional sesuai kebutuhan dan terkoneksi diseluruh wilayah kabupaten melalui “Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi” dengan melakukan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan fisik prasarana dalam rangka membangun kesatuan ekonomi antar pulau dan kesatuan wilayah kabupaten.

6. Meningkatkan Pembinaan Sosial Budaya dan Agama

Misi dilaksanakan untuk menyiapkan fasilitasi kegiatan kepada lembaga atau organisasi kemasyarakatan dengan melakukan pembinaan kelembagaan sosial, budaya dan agama serta pembinaan masyarakat dan penyandang sosial.

7. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Misi dilaksanakan untuk mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menjaga, melestarikan dan memelihara lingkungan hidup dimulai dengan penyehatan lingkungan pemukiman, pengelolaan limbah meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah pencemaran dan pengrusakan lingkungan melalui Program Pembinaan dan

Pelestarian Lingkungan Hidup” dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan pelestarian SDA.

Dari Visi-Misi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 sesuai yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2029 didukung dengan 17 (Tujuh Belas) program prioritas sebagai berikut :

1. Membangung desa, menata kota
2. Kemandirian pangan ;
3. Pelayanan kesehatann gratis dengan BPJS
4. Penguatan PAUD-PT melalui program Bantuan Gratis kepada peserta didik pada satuan PUD sampai SLTP
5. Penguatan kesejahteraan jender, PPA, dan penyandang disabilitas;
6. Penyehatan lingkungan permukiman dan bebas RTLH;
7. Pengentasan kemiskinan;
8. Penguatan fiskal daerah;
9. Pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, dan inovasi daerah;
10. Hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM;
11. Huluisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal;
12. Pemerataan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan penguatan UMKM;
13. Penguatan Idiologi dan wawasan kebangsaan;
14. Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan pembaruan kebangsaan;
15. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
16. Pelestarian seni, budaya, dan peningkatan prestasi olahraga;
17. Pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Adapun Program prioritas berdasarkan Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 yang mendukung pelaksanaan pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

1. **Membangun Desa, Menata Kota.** Dimana program membangun desa merupakan lanjutan Program Gerbang Sari adalah upaya pembangunan ekonomi perdesaan dengan :
 - a. Hulusiasi SDA Berbasis Perwilayahan Komunitas, membagi wilayah sesuai potensi sumber daya alam yang dimiliki dengan membentuk Desa Nelayan, Desa Wisata, Desa Tani, dan Desa Koperasi;
 - b. Hilirisasi SDA Berbasis UMKM, berasaskan “ Petik-Olah-Jual sebagai Produk akhir untuk dipasarkan;
 - c. Pemasaran Produk UMKM Berbasis Teknologi Digital.

Melalui Program ini dapat merumuskan beberapa program dan kegiatan multisektor dan terintegrasi antar OPD. Secara khusus pada peningkatan pendapatan, sangat diperlukan koordinasi sinergitas program dan kegiatan antar komponen, baik itu Perangkat Daerah, Perbankan, BUMDes serta Pemerintah Desa. Adapun langkah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu :

- a. Peningkatan akses permodalan yang dapat dintervensi oleh perbankan serta Koperasi yang difasilitasi oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
- b. Peningkatan Kualitas produk melalui hilirisasi mulai dari skala rumah tangga sampai dengan industri UMKM yang dapat difasilitasi oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Perikanan;
- c. Peningkatan akses pemasaran, yang dilaksanakan melalui promosi di berbagai Obyek wisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, fasilitasi promosi produk unggulan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, serta mendorong Digitalisasi terhadap pemasaran produk dengan pelaksanaan Pelatihan Pengembangan Usaha melalui *Digital Marketing*;
- d. Pengembangan keterampilan dan layanan usaha, dengan mengadakan pelatihan kewirausahaan bagi para angkatan kerja yang telah dilatih.
- e. Mendatangkan investasi yang dapat mengembangkan sektor-sektor unggulan melalui event-event investmen day oleh DPMPTSP.

2. Kemandirian Pangan melalui Program Kemandirian Daerah
3. Pengentasan Kemiskinan
4. Pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, dan inovasi daerah;
5. Hilirisasi ekonomi sumber alam berbasis UMKM;
6. Huluisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru berbasis potensi unggulan lokal;

Adapun program lanjutan pembangunan pemerintah daerah periode tahun 2021-2025 sebagai modal pembangunan yang akan dilaksanakan untuk periode 2025-2029 sebanyak 13 (tiga belas) program. Salah satu program yang berkaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu melanjutkan pembinaan BUMDes mengelola destinasi pariwisata untuk menggerakkan perekonomian masyarakat di desa wisata sebagai modal investasi sektor pariwisata.

Terkait Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar menjabarkan arahan RPJMD dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang mendukung Misi ke 4 (Empat) dari 7 (Tujuh) Misi Utama yaitu **Meningkatkan Pengeloan Sumber Daya Perdesaan** dengan fokus pada tujuan ke-4 yaitu Meningkatkan Kemandirian Perdesaan dengan sasaran Persentase Desa Mandiri yang diukur melalui indeks desa yang terdiri dari 6 dimensi Komponen yaitu 1) Layanan Dasar, 2) Sosial, 3) Ekonomi, 4) Lingkungan, 5) Aksebilitas, 6) Tata Kelola Pemerintahan.

2. Telaahan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar

Visi dan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman kepada RPJMN 2020-2024. Secara khusus Visi dan Misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu kepada misi keenam Presiden dan Wakil Presiden yaitu **Membangun dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan**, serta Agenda Prioritas Nasional ke-13 yaitu Menjamin Pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. Sehingga, visi Kementerian

Desa, PDT, dan Transmigrasi pada kurun waktu 2025-2029 adalah: **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong.**

Adapun Misi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

1. Meningkatkan daya saing perdesaan yang berketahanan dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan kemampuan tata kelola pemerintahan desa yang adaptif dan efisien;
3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat;
4. Pemberdayaan masyarakat desa untuk mencapai kemandirian ekonomi ;
5. Percepatan pembangunan daerah tertinggal
6. Peningkatan kualitas transmigrasi

Visi Kemendes PDTT mencerminkan Tujuan jangka panjang untuk menciptakan Indonesia yang kuat, mandiri, dan berjati diri dalam berbagai aspek dengan gotong royong sebagai dasar utama. Adapun langkah-langkah konkret yang akan ditempuh untuk mencapai visi tersebut pada kurun waktu 2025-2029 yaitu :

1. Peningkatan daya saing perdesaan
Fokus pada pengembangan potensi lokal, inovasi, dan akses pasar untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa
2. Tata kelola pemerintahan yang efisien
Memastikan pemerintahan desa berjalan efektif, transparan, akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat
3. Kualitas hidup masyarakat desa
Menjamin akses masyarakat desa terhadap kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang layak.
4. Pemberdayaan masyarakat desa
Memberikan dukungan kepada masyarakat desa untuk mengembangkan usaha sendiri, memanfaatkan potensi lokal, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

5. Percepatan pembangunan daerah tertinggal
Menyediakan dukungan khusus bagi daerah-daerah tertinggal mengatasi berbagai hambatan dan mencapai tujuan yang pesat.
6. Peningkatan kualitas transmigrasi
Memastikan proses transmigrasi berjalan dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat transmigran dan daerah tujuan transmigrasi.

Sasaran Strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 2025-2029 adalah mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru dengan :

1. Mewujudkan kemandirian desa yang diukur dengan persentase desa melalui indeks desa;
2. Mendukung pertumbuhan wilayah perkotaan, termasuk Ibu Kota Negara (IKN), dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut;
3. Mendorong munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru diberbagai wilayah, yang dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi nasional;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa juga menjadi salah satu fokus utama, yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing;
5. Melakukan penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan dana desa untuk program BLT Desa;
6. Mendorong desa untuk lebih adaptif terhadap perubahan iklim termasuk melalui penggunaan energi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

3. Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan menjalankan Misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pemberdayaan masyarakat dan desa beserta masalah-masalah yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan dengan melihat tujuan ke-3 **“Meningkatkan Perekonomian yang Inklusif”** dengan sasaran ke-9 **“Meningkatnya Pembangunan Perdesaan”** yang

dalam implementasinya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2029 maka Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Peningkatan status Desa Mandiri dan Pengentasan status Desa;
2. Peningkatan kerjasama desa melalui pembangunan kawasan perdesaan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA), dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Perdesaan;
3. Penguatan dan Pembentukan lembaga ekonomi Desa (BUMDes) dan Koperasi Merah Putih;
4. Penguatan Kapasitas pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa
5. Penguatan fungsi kapasitas lembaga kemasyarakatan dan peningkatan kapasitas SDM dalam pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029 dalam mendukung pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

1. Memfasilitasi Kabupaten dalam rangka penataan Desa dan penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa;
2. Memfasilitasi pengembangan Kapasitas Pemerintah Kabupaten;
3. Memfasilitasi Pengembangan kapasitas Pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
4. Memfasilitasi penguatan pemerintahan dan pembangunan desa;
5. Memfasilitasi pengembangan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan penggiat Teknologi Tepat Guna Perdesaan.

2.2.1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

2.2.1.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah yang bergerak di bidang Pemberdayaan Masyarakat diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat. Dimana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat yaitu pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh atas prakarsa perdesaan meliputi penataan ruang secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraaan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032 telah disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012.

Tujuan umum penataan ruang wilayah kabupaten adalah untuk menata ruang wilayah Kepulauan Selayar dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan sektor unggulan Kabupaten pada aspek perikanan, pariwisata dan pertanian serta pertambangan sebagai wilayah kepulauan yang berbasis bahari dan maritim serta untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten, yang bermuara pada proses peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat Kepulauan Selayar secara berkelanjutan.

Adapun Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten antara lain :

- a. Pemanfaatan ruang secara berdaya guna, berhasil guna serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan antara lain :
 1. Memanfaatkan kawasan pertanian pangan yang terdiri atas sawah lahan basah yang terdapat di Kecamatan Bontoharu, Bontomanai, Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur dan Bontosikuyu serta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang terdapat di Kecamatan Pasimasunggu Timur, Pasimasunggu, Bontosikuyu,

Bontomanai, dan Kecamatan Bontoharu yang digunakan untuk tanaman pangan, sehingga dapat meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Mengembangkan kawasan pariwisata yang diarahkan pada pengembangan Taman Nasional Taka Bonerate dan sekitarnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lapangan kerja dan melestarikan budaya lokal. Selain Taman Nasional Taka Bonerate kawasan pariwisata juga terdapat di Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Bontosikuyu, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Buki, Kecamatan Pasilambena, Kecamatan Pasimarannu, Kecamatan Pasimasunggu, dan Kecamatan Pasimasunggu Timur;

2. Memanfaatkan kawasan peternakan dengan meningkatkan dan mengembangkan usaha ternak yang digolongkan atas dua jenis usaha yaitu ternak besar/kecil terdiri atas Sapi, Kuda, Kerbau, Kambing dan Domba sedangkan ternak unggas antara lain Ayam Buras, Ras dan Itik, yang terdapat di Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Bontomatene dan Kecamatan Pasimarannu seluas 4.062 (empat ribu enam puluh dua) hektar;
 3. Mengembangkan sektor perindustrian sebagai sektor usaha ekonomi potensial yang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi serta dapat menggerakkan sektor pembangunan lainnya yang terdapat di Kecamatan Bontosikuyu dan Kecamatan Bontomatene;
- b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang terpadu antara lain :
1. Mengarahkan pembangunan Infrastruktur seperti pembangunan jalan, irigasi dan fasilitas umum lainnya secara terencana sehingga lebih memudahkan aksesibilitas masyarakat berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan dan pasar serta meningkatkan konektivitas antar wilayah untuk mendukung kegiatan ekonomi;
 2. Mengidentifikasi potensi ekonomi lokal dan mengarahkan investasi terhadap sektor-sektor yang relevan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat;

3. Mengatur pemanfaatan ruang yang berkelanjutan terhadap sumber daya alam lingkungan sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat serta mendukung sektor pariwisata yang berbasis lingkungan;
 4. Mengatur penataan ruang yang mendukung terciptanya permukiman yang layak, ruang terbuka hijau dan fasilitas yang memadai.
 5. Melibatkan Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
- c. Peningkatan pertahanan keamanan wilayah dengan melakukan peningkatan dan pengembangan fungsi aspek pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud antara lain :
1. Mengatur pemanfaatan ruang untuk berbagai kegiatan, termasuk yang terkait dengan pertahanan keamanan dengan menentukan lokasi strategis untuk pembangunan fasilitas pertahanan.
 2. Mengendalikan pemanfaatan ruang dengan membatasi jenis kegiatan dan intensitas pemanfaatan ruang diberbagai kawasan yang bertujuan untuk mencegah aktivitas yang dapat mengancam keamanan.
 3. Memberikan arahan pembangunan yang mempertimbangkan aspek pertahanan keamanan
 4. Melakukan pengaturan zonasi dan pengendalian ruang yang dapat membantu mencegah potensi konflik yang mungkin timbul akibat perebutan daya atau persaingan pemanfaatan ruang.
 5. Memanfaatkan ruang yang berkelanjutan dan berdaya guna, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat berkontribusi pada stabilitas keamanan wilayah.
- d. Pembangunan Sektoral yang terpadu terhadap RTRW dapat dilihat dari berbagai aspek :
1. Mengembangkan wisata bahari yang berkelanjutan, seperti ekowisata, dapat diintegrasikan dengan pengembangan sektor pertanian lokal khususnya pertanian organik dan

perikanan.

2. Membangun infrastruktur seperti jalan, pelabuhan dan bandara harus terencana dengan baik dengan mempertimbangkan aksesibilitas ke berbagai sektor ekonomi, termasuk pariwisata, pertanian dan perikanan.
 3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, khususnya di bidang pariwisata, pertanian, dan kelautan, sangat penting untuk mendukung pembangunan terpadu.
 4. Meningkatkan ekonomi lokal terutama di tingkat desa, dapat didorong melalui pengembangan potensi lokal seperti kerajinan tangan, produk pertanian unggulan dan hasil laut yang dipasarkan melalui berbagai saluran termasuk pariwisata dan e-commerce.
 5. Membangun sektor terpadu dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sampah, konservasi sumber daya alam, dan mitigasi bencana.
- e. Peningkatan sektor unggulan yang difokuskan pada peningkatan sektor unggulan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain :
1. Mengembangkan potensi besar yang ada di Kepulauan Selayar di sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya dengan meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil, perikanan serta menjaga kelestarian sumber daya laut.
 2. Mengembangkan Kabupaten Kepulauan Selayar dan pulau-pulau kecil disekitarnya yang didukung oleh potensi sumber daya alam, terutama di sektor perminyakan di kawasan utara Pulau Selayar , sektor Perikanan;
 3. Mengembangkan potensi pariwisata bahari wisata pantai, pulau-pulau kecil dan Taman Nasional Takabonerate di Kecamatan Takabonerate dengan mendorong pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan melibatkan masyarakat lokal;
 4. Meningkatkan produksi pertanian, diverifikasi tanaman, dan pengembangan produk pertanian unggulan.

5. Mengembangkan wilayah kepulauan yang berbasis pada potensi bahari dan maritim, termasuk pengembangan infrastruktur pendukung dan konektivitas antar pulau, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- f. Percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan ruang yang optimal antara lain
1. Menyoroti beberapa sektor kunci untuk pertumbuhan ekonomi, yaitu perikanan, pariwisata, pertanian dan pertambangan.
 2. Mengembangkan wilayah kepulauan yang memiliki potensi besar pada sektor kelautan dan perikanan yang menjadi fokus utama.
 3. Memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya pada satu sektor atau wilayah yang merata ke seluruh wilayah kepulauan.
 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar secara keseluruhan.
 5. Mendorong inovasi dan sinergi pemerintah, pihak terkait, dan masyarakat untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya inovatif untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yaitu program “**Gerakan Menanam Lima Juta Pohon Kelapa (Gemerlap)**” .
- g. Mengarahkan lokasi investasi yang dijadikan landasan bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam menentukan lokasi investasi pembangunan;
- h. Mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor dan daerah yang meliputi beberapa aspek antar lain :
1. Menyelaraskan kebijakan pembangunan diberbagai sektor (pertanian, perikanan, pariwisata, infrastruktur) harus sejalan dengan arahan yang terdapat dalam RTRW;
 2. Memanfaatkan ruang secara efisien dan efektif, dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan potensi sumber daya alam yang ada;
 3. Mengendalikan pemanfaatan ruang untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap rencana tata ruang.

4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar melalui pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
5. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya pelaksanaan RTRW.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2042, telah menetapkan 3 (tiga) Kawasan Strategis Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang lokasinya berada dalam wilayah administratif Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu :

- a. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Selayar di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan;
- b. Kawasan Industri Perikanan terpadu dipesisir pantai Teluk Bone meliputi Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Adapun Kawasan Strategis Kabupaten Kepulauan Selayar yang dikembangkan terdiri atas :

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan;
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri dari :

- a. kawasan strategis provinsi
- b. kawasan strategis kabupaten

Kawasan strategis kabupaten meliputi :

- a. kawasan ekonomi khusus pariwisata Selayar Kepulauan di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan;
- b. kawasan industri perikanan terpadu Kabupaten Kepulauan Selayar.

Memperhatikan kepentingan sektor tersebut diatas, maka kawasan strategis yang dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Selayar dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, berupa kawasan industri Pamatata di Kecamatan Bontomatene.

2.2.1.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Pasal 1 ayat 2) menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya yang sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Kajian lingkungan hidup strategis merupakan analisis sistematis untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan suatu wilayah, yang bertujuan untuk mengidentifikasi suatu lingkungan dari suatu kebijakan dan memberikan rekomendasi untuk mengintegrasikan keberlanjutan, sehingga pembangunan dapat berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan. Adapun prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan adalah keseimbangan antara pilar ekonomi, sosial dan lingkungan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masa kini, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang.

Dalam penyusunan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki peran dalam rekomendasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Adapun Program prioritas yang mendukung visi pembangunan daerah “Membawa Selayar Maju dan Sejahtera” antara lain :

- a. Membangun Kemandirian Desa melalui program pemberdayaan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan yang spesifik setiap desa dengan mempertimbangkan keragaman kondisi geografis dan sosial;
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat yang diluncurkan selaras dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat;
- c. Peningkatan Status Desa seperti yang ditunjukkan oleh keberhasilan program prioritas sebelumnya (Program Gerbang Sari) yang telah berhasil meningkatkan jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Kepulauan Selayar

2.2.2 Penentuan isu strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang. Penyajian isu strategis meliputi permasalahan pembangunan dengan kondisi yang objektif daerah dan perkembangan pelaksanaan pembangunan dengan kondisi yang obyektif daerah dan perkembangan pelaksanaan pembangunan yang sudah sejalan sampai saat ini.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan keberdayaan masyarakat desa dan kualitas aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan;
2. Sarana dan Prasarana di Perdesaan belum merata;
3. Belum optimalnya jaringan Internet di beberapa desa ;
4. Penyusunan kebijakan atau regulasi terkait pembentukan kerjasama antar Desa dalam Pembentukan Koperasi Merah Putih;
5. Peningkatan Kerjasama Desa dalam Pembentukan BUMDESMA;
6. Pelatihan dan pendampingan pembentukan Kerjasama Desa;
7. Tingkat pemahaman aparatur terhadap pengelolaan pemerintahan desa masih terbatas;
8. Belum optimalnya fungsi pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat dan desa;
9. Adanya kebijakan pembentukan posyandu era baru;

TABEL 2.15

IDENTIFIKASI ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2025-2029

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan DPMD	Permasalahan DPMD	Isu KLHS yang Relevan Dengan DPMD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan DPMD		ISU STRATEGIS DPMD
			Nasional	Regional	
Pemberdayaan Masyarakat Desa	Masih Kurangnya SDM dan sarana prasarana yang tersedia dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Daya Saing Sumber Daya Manusia	Peningkatan keberdayaan masyarakat Desa dan kualitas aparatur Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
		Infrastruktur	Pembangunan Belum Berkelanjutan	Pengelolaan Pusat-pusat pertumbuhan	Sarana dan prasarana dipedesaan belum merata
		Transformasi Teknologi Digital	Penguatan Sistem Pengawasan Ekosistem Transformasi Digital dan Kecerdasan Buatan	Penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Belum Optimalnya jaringan internet di beberapa desa
					Peningkatan Kerjasama desa dalam pembentukan BUMDes Bersama Pelatihan dan pendampingan Pembentukan Kerjasama Desa
	Masih terdapat beberapa desa yang belum baik penyelenggaraan administrasi desa	Tata Kelola Pemerintahan	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah		Tingkat pemahaman aparatur terhadap pengelolaan pemerintahan desa masih terbatas

Kelembagaan dan Sumber Daya	Masih kurangnya peran kelembagaan masyarakat dan desa				Belum optimalnya fungsi pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat desa Adanya Kebijakan Pengembangan Posyandu Era baru
-----------------------------	---	--	--	--	---

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 . Tujuan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Dalam hal ini tujuan perangkat daerah berpedoman pada visi dan misi pemerintah kabupaten yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dalam 5 (lima) tahun ke depan memiliki tantangan dan permasalahan yang semakin kompleks, mengingat tugas dan fungsi terkait dengan visi, misi dan program pembangunan yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar yaitu “**Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera**” maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar bertekad untuk mendukung visi dengan penjabaran tujuan renstra Kabupaten Kepulauan Selayar diuraikan sebagai berikut :

Bedasarkan hasil telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar periode 2025-2029 maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Menetapkan Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 -2029 adalah :

Misi 4

Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perdesaan

Tujuan

❖ Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa

3.2 Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sasaran renstra adalah sasaran atau target yang akan dicapai secara nyata oleh perangkat daerah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurung waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Berdasarkan telaahan arah kebijakan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 maka ditetapkan sasaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah:

Sasaran

- ❖ Meningkatnya Tingkat Kemajuan Desa
- ❖ Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Tujuan dan Sasaran dari misi ini berdasarkan hasil telaah kesesuaian RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Kepulauan Selayar dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam rangka mencapai visi, misi daerah, tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerjanya, indikator sasaran dimaksud sebagaimana tabel 3.1. berikut :

TABEL 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2030

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Nilai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) : Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai dasar hukum yang mengatur tentang Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sasaran RPJMD Sasaran 13 Meningkatkan Status Desa	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa		Persentase Desa yang Meningkatkan Statusnya	17,28 % 14 Desa	22,22% 18 Desa	27,16% 22 Desa	33,33% 27 Desa	41,97% 34 Desa	51,85% 42 Desa	58,02% 47 Desa	
		Meningkatnya Tingkat Kemajuan Desa	1. Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa	NA	63,090	64,08	65,08	66,10	67,14	68,19	
			2. Nilai Dimensi Ekonomi	NA	108,17	111,12	114,14	117,25	120,44	123,72	
		3. Nilai Dimensi Sosial	NA	63,33	64,52	65,73	66,96	68,22	69,50		
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabilitas dan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		Nilai SAKIP	62,85 B	64,22 B	65,62 B	67,05 B	68,51 B	72,00 BB	72,00 BB	
			Indeks Kepuasan Masyarakat	84,63	85	85,5	86	86,5	87	87,5	

3.3 Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2030

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk menunjukkan visi dan misi, tujuan dan sasaran dalam organisasi dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan diselaraskan dengan arah kebijakan.

Tabel. 3.2.

Rumusan Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2030

BERSAMA MEMBAWA SELAYAR MAJU DAN SEJAHTERA		
Misi 4 : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perdesaan		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan kualitas pelayanan publik terstandarisasi; ➤ Peningkatan kualitas, tranparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ; ➤ Peningkatan tata kelola kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Penatausahaan Kinerja dan Keuangan ; ➤ Pengelolaan aset daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
	Meningkatnya Tingkat Kemajuan Desa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan Status Desa dan Pengentasan Desa Tertinggal ➤ Peningkatan Kerjasama

		<p>Desa melalui Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penguatan Lembaga Ekonomi Masyarakat (BUMDes) ➤ Peningkatan Pembinaan terhadap Lembaga /Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat ➤ Optimalisasi Pengelolaan Potensi Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ➤ Penguatan fungsi Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan ➤ Peningkatan Kapasitas SDM dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kemandirian desa
--	--	---

3.4. Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka fikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu startegis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi.

Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029

mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 – 2029. Untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima (5) tahunan guna mencapai sasaran Rencana Strategis secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang akan diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu

Adapun tahapan dan arah kebijakan merupakan sarana yang akan mewujudkan Visi dan menjalankan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar yang tertuang dalam RPJMD melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien. Sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dituntut untuk menetapkan arah kebijakan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan tugasnya di sektor pemberdayaan masyarakat dan desa.

Tabel 3.3
Penahapan Renstra
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kepulauan Selayar

TAHAP I (TAHUN 2026)	TAHAP II (TAHUN 2027)	TAHAP III (TAHUN 2028)	TAHAP IV (TAHUN 2029)	TAHAP V (TAHUN 2030)
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Desa untuk Kemandirian Pembangunan	Peningkatan Koordinasi pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan SDM dan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	Peningkatan Kerjasama antar desa dalam Pembentukan BUMDes Bersama (BUMDESMA) berdasarkan SOP, Kebijakan dan regulasi serta dukungan sumber daya untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	Penguatan pemahaman terhadap lembaga kemasyarakatan desa dan peningkatan peran kelembagaan masyarakat dan desa	Optimalisasi Pembangunan Masyarakat dan Desa yang Mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan

Adapun Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan disajikan pada Tabel 3.4 berikut ini

Tabel 3.4
Arah Kebijakan RENSTRA
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Kepulauan Selayar

Visi “Bersama Membawa Selayar Maju & Sejahtera”			
MISI 4 “ Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Perdesaan “			
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Meningkatnya Penyelenggaraan Perangkat Daerah yang Akuntabilitas dan Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan publik yang berbasis digital	Peningkatan kualitas pelayanan publik terstandarisasi
		Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa dan pelayanan publik dan Pelayanan Perdesaan untuk kesejahteraan masyarakat.	Peningkatan kualitas transparansi dan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat
		Meningkatkan kedisiplinan dalam pelaksanaan kinerja berdasarkan dukungan regulasi	Peningkatan Tata Kelola Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Penatusahaan Kinerja dan Keuangan
		Meningkatkan pengelolaan aset daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku	Pengelolaan aset pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Meningkatnya Tingkat Kemajuan Desa	Memfasilitasi Desa dalam rangka Penataan Desa dan penguatan kelembagaan pemerintahan desa

		Memfasilitasi dan mendorong desa untuk melakukan kerjasama antar desa dan bermitra dengan pihak ketiga	<p>1. Peningkatan Kerjasama Desa melalui Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA)</p> <p>2. Peningkatan Kapasitas bagi penyelenggara Pemerintahan terkait pelaksanaan Kerjasama Desa</p> <p>3. Fasilitasi Desa dalam melakukan perjanjian Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dan Kerjasama Antar Desa Dalam Kabupaten</p>
		Meningkatkan Kapasitas Pengelola BUMDes	Penguatan Lembaga Ekonomi Masyarakat (BUMDes)
		Memfasilitasi Pembentukan Kelompok Kerja terkait Pengelolaan Potensi Desa dan Pembentukan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat di Desa	Pembinaan terhadap Lembaga/Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat dan optimalisasi pengelolaan Potensi Desa dalam meningkatkan perkenomian desa

		Memfasilitasi Pengembangan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Peningkatan Penggiat Teknologi Tepat Guna	Penguatan fungsi Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pemberdayaan Masyarakat
--	--	---	---

TABEL 3.4
Kesesuaian Arah Kebijakan RPJMD dengan Renstra
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

NO	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra DPMD	KET
1.	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) : Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai dasar hukum yang mengatur tentang Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Meningkatkan Pelayanan Publik yang berbasis Tekonologi 2. Meningkatkan Kelembagaan yang tepat fungsi dan penyempurnaan penataan regulasi 3. Menerapkan Manajemen Risiko Perencanaan dan pengendalian Pembangunan 4. Meningkatkan kualitas ASN berbasis merit 5. Meningkatkan dan menata kerjasama daerah	1. Meningkatkan Pelayanan publik yang berbasis digital 2. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan desa dan pelayanan publik dan Pelayanan Perdesaan untuk kesejahteraan 3. Meningkatkan kedisiplinan dalam pelaksanaan kinerja berdasarkan dukungan regulas 4. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku	
		1. Meningkatkan Pembangunan Perdesaan Mewujudkan Desa	1. Memfasilitasi Desa dalam rangka Penataan Desa dan Penguatan	

		Mandiri	<p>Kelembagaan Pemerintahan Desa</p> <p>2. Memfasilitasi dan mendorong desa untuk melakukan Kerjasama antar desa dan bermitra dengan Pihak Ketiga;</p> <p>3. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan BUMDes</p> <p>4. Memfasilitasi Kelompok Kerja terkait Pengelolaan Potensi Desa dan Pembentukan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat di Desa</p> <p>5. Memfasilitasi Pengembangan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Penggiat Teknologi Tepat Guna Perdesaan</p>	
--	--	---------	--	--

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN , SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan , Sub Kegiatan, Kinerja Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar, maka dilaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian target yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Penataan Desa
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat.

Adapun uraian kegiatan yang akan dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
9. Penyelenggaraan Penataan Desa
10. Fasilitasi Kerjasama Desa


11. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa

12. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah.

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah seperti gambar dibawah ini

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD



TABEL 4.1

TEKNIS MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) : Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai dasar hukum yang mengatur tentang Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa				Persentase Desa yang Menigkat Statusnya			
		Meningkatnya Penyelenggaraan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nilai Sakip Dinas Pemberfayaan Masyarakat dan Desa			
			Meningkatnya Capaian Realisasi Anggaran untuk mendukung pencapaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Capaian Realisasi Anggaran OPD Persentase Capaian Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Sasaran RPJMD Sasaran 1 Menigkatnya Birokrasi Pemerintahan Transparan dan Kolaboratif Sasaran 13 : Meningkatnya Status Desa						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD		
						Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD		
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD		

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
						Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Perencanaan Perangkat Daerah	
						Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Rensstra PD dan Renja PD	
						Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusta dan Daerah dalam Rangka Mendukung Koordinasi Teknis Pembangunan	
						Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	
				Meningkatnya Kinerja dan Tata Kelola Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen dan Penyusunan Laporan Keuangan yang diselesaikan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan	
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
						Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
						Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
						Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	
						Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	
				Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
						Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD	
						Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya Tata kelola Pendapatan dan Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan dan Kewenangan Perangkat Daerah	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
						Perencanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
						Analisa dan Pengembangan Retribusi serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	
						Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pengelolaan Data Retribusi Daerah	
						Penetapan Wajib Retribusi Daerah	
						Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Meningkatnya Kualitas dan Tata Kelola Aparatur Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Pegawai	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	
						Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	
						Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
						Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai	
						Pemulangan Pegawai yang Pensiun	
						Pemulangan Pegawai yang Meninggal Dalam Melaksanakan Tugas	
						Pemindahan Tugas ASN	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	
						Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan	
				Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Umum Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyediaan Barang Cetakan dan Peggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Penyediaan Bahan/Material	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Meningkatnya Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pengadaan Alat Besar	
						Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
						Pengadaan Meuble	
						Pengadaan Aset Tak Berwujud	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Aset Tak Berwujud	
						Pengadaan Gedung Kantor atau Banguna Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Penyedia Jasa Komunikasi Sumber	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Jasa Pelayan Umum Kantor	
				Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
						Pemeliharaan Meuble	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
						Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	
						Pelayanan dan Penunjang Peralatan BLUD	
		Meningkatnya Tingkat Kemajuan Desa			Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Nilai Dimensi Sosial Nilai Dimensi Ekonomi		

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Peningkatan Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Program Penataan Desa	
				Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang Difasilitasi	Penyelenggaraan Penataan Desa	
						Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	
						Fasilitasi Tata Wilayah Desa	
						Fasilitasi Pentaan Kewenangan Desa	
						Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	
						Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat, Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	
			Meningkatnya Efektifitas Kerjasama Desa	Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Kerjasama antar Desa	Persentase Desa yang melakukan Kerjasama Antar Desa	Program Peningkatan Kerjasama Desa	
				Meningkatnya Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	Jumlah Desa yang melakukan Kerjasama	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	
						Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	
						Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	
						Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaa	
			Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa dan Anggota BPD	Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Anggota BPD	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya	Program Administrasi Pemerintahan Desa	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya kualitas Perencanaan & Pengelolaan aset desa yang baik	Peningkatan kualitas sistem perencanaan dan pengelolaab keuangan dan aset desa yang baik	Persentase Desa yang memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan Keuangan dan aset desa yang baik		
				Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Adminidstrasi Pemerintahan Desa	Persentase Meningkatnya Kinerja Kualitas dan Tatakelola Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
						Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
						Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	
						Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
						Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
						Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerinrah Desa	
						Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	
						Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	
						Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerjasama Desa	
						Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	
						Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
						Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	
						Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	
						Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	
						Pembinaan dan peningkatan Kapasitas Anggota BPD	
						Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
						Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	
						Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persentase Peningkatan taraf hidup Masyarakat melalui pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	
				Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tk. Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
						Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	
						Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
						Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
						Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	

NSPK Dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
						Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
						Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong	
						Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	
						Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Kesejahteraan Keluarga	

TABEL 4.2

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2025

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/S ub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				3.113.599.600		3.101.957.800		3.036.200.700		2.964.711.400		3.240.706.700	DPMD
I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100	1.988.599.600	100		100	1.930.020.300	100	1.912.459.200	100	2.070.224.600	DPMD
Meningkatnya Capaian Realisasi Anggaran untuk mendukung Pencapaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Realisasi Anggaran	94,07	94,50		95,50		96,50		97,50		98,50		DPMD
	Persentase Capaian Kinerja	98,89	89,50		90,50		91,50		92,50		93,50		DPMD
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 (9 Dok)	100 (9 Dok)	17.500.000	100 (9 Dok)	17.500.000	100 (9 Dok)	17.500.000	100 (9 Dok)	17.500.000	100 (9 Dok)	17.500.000	DPMD
Opuput : Meningkatkan Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dok	1 Dok	2.500.000	1 Dok	2.500.000	1 Dok	2.500.000	1 Dok	2.500.000	1 Dok	2.500.000	DPMD
Output : Tersusnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daeah													
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dok	1 Dok	2.500.000	1 Dok	2.500.000	1 Dok	2.500.000	1 Dok	2.500.000	1 Dok	2.500.000	

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/S ub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Output : Tersedianya Dokumen RKA SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													DPMD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	2.500.000	1 Dok	2.500.000	1 Dok	2.500.000	1 Dok	2.500.000	1 Dok	2.500.000	DPMD	
Output : Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD														
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	2.500.000	1 Dok	2.500.000	1 Dok	2.500.000	1 Dok	2.500.000	1 Dok	2.500.000	DPMD	
Outout : Tersedianya DPA SKPD dab Lapran Hasil Koordunasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD														
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	2.500.000	1 Dok	2.500.000	1 Dok	2.500.000	10	2.500.000	1 Dok	5.000.000	DPMD	
Outout : Tersedianya DPA SKPD dab Lapran Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD														
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2.500.000	2 Laporan	2.500.000	2 Laporan	2.500.000	2 Laporan	2.500.000	2 Laporan	2.500.000	DPMD	
Output : Tersedianya Laporan Capaian Kineeja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasiil Koordinasi Penyusdunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja														
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2.500.000	2 Laporan	2.500.000	2 Laporan	2.500.000	2 Laporan	2.500.000	2 Laporan	2.500.000	DPMD	
Output : Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/S ub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	n.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMD
Output : Terlaksananya Pengumpulan Data Sektoral														
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Urusan yang Diampu dalam Rangka Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	n.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMD
Output : Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	n.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMD
Output : Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral														
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan selain Renstra PD dan Renja PD	n.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMD
Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD														
Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	n.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMD
Output : Tercapainya Peningkatan Partisipasi Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Pembangunan Teknis														
Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Substansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	n.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMD
Output : Terkoordinasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan Daerah yang Diampu														

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/S ub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
	Daerah yang Diampu													
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Dokumen dan Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan yang diselesaikan	100	100	1.467.390.500	100	1.467.628.800	100	1.403.049.500	100	1.435.578.400	100	1.571.343.800		
Output : Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Perangkat Daerah														
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang / 12 bln	25 Orang/1 2 Bulan	1.462.390.500	25 Orang/12 Bulan	1.465.628.500	25 Orang/12 Bulan	1.398.049.500	25 Orang/12 Bulan	1.430.578.400.	25 Orang/12 Bulan	1.566..343.800		
Output : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN														
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMD	
Output :Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	DPMD	
Output : Terlaksananya Penataab dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD														
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	DPMD	
Output : Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	1	2.500.000,-	1 Laporan	2.500.000,-	1 Laporan	2.500.000,-	1 Laporan	2.500.000,-	1 Laporan	2.500.000	DPMD	
Outout : Terlaksananya Koordinasi dan Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/S ub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dok	1 Dok	2.500.000	1 Dok	2.500.000	1 Dok	2.500.000	1Dok	2.500.000	1 Dok	2.500.000	DPMD
Output : Tersedianya Dokumen Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan													
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semester an SKPD	0	1lap	0	1 Dok	0	1 Lap	0	1 Lap	0	1 Lap	0	DPMD
Output : Tersedianya Laporan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD													
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	DPMD
Ouput : Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analaisi Prognosis Realisasi Anggaran													
ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	n.a	100	-	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	DPMD
Output : Meningkatnya Tata Kelola Barang Milik Daerah Perangkat Daerah													
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	n.a	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	DPMD
Output: Terlaksananya Rencana Kubutuhan Barang Milik Daerah													
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKP	n.a	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Output Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah														DPMD
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	n.a	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	0,-	DPMD
Output : Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Barang Milik SKPD														
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	n.a	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	0,-	DPMD
Output : Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah SKPD														
Rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	-	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	DPMD
Output : Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	n.a	-	-	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	5.000.000	DPMD
Output : Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMD

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/S ub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Retribusi Daerah													
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah													DPMD
Output: Tersedianya Dokumen Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah													DPMD
Output : Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outoput : Terlaksananya Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi														DPMD
Pengelolaan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi DaerahH													DPMD
Output : Tersedianya Data dan Laporan Pengelolaan Data Retribusi Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah													DPMD
Output: Terlaksananya Penetapan Wajib Retribusi Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah													DPMD
Output Terlaksananya Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/S ub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Pemenuhan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	DPMD
Peningkatan sarana dan Prasarana disiplin pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	DPMD
Opuput : Tersedianya unit sarna dan prasarana disiplin pegawai													
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	DPMD
Output : Tersedianya Pakaian Dinas bererta Atribut dan Kelengkapannya													
Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	DPMD
Output : Terlaksananya Pendataan dan Dokumen Pengelollaian Administrasi Kepegawaian													
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	DPMD
Oupiut : Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian													
Monitoring dan Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan	n.a	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/S ub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Output : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai	Penilaian Kinerja Pegawai													DPMD
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	n.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMD
Output : Teelaksananya Pemulangan Pegawai yang pengsiun														
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	n.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMD
Output : Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas														
Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	n.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMD
Output Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN														
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	n.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMD
Output : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	n.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMD
Output : Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan														

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/S ub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	n.a	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	2 Orang	10.000.000	DPMD
Output : Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan													
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase Pemenuhan administrasi kantor	100	100	187.898.300	100	187.000.000	100	188.000.000	100	168.000.000	100	193.000.000	DPMD
Output : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Kantor													
Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	n.a	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	1	0,-	DPMD
Output : Tersedianya Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	0,-	1 Paket	20.000.000	DPMD
Output : Tersedianya Peralatan dan perlengkapan Kantor													
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.085.800	1 Paket	6.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	DPMD
Output : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga													
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	n.a	1 Paket	0,-	1 Paket	0,-	1 Paket	0,-	1 Paket	0,-	1 Paket	0,-	DPMD
Output : Tersedianya Bahan Logistik Kantor													

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/S ub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.812.500	1 Paket	5.000.000	1 Paket	7.000.000	1 Paket	7.000.000	1 Paket	7.000.000	DPMD
Output : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan													
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0,-	1 Paket	0,-	1 Paket	0,-	1 Paket	0,-	1 Paket	0,-	DPMD
Output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan Material yang disediakan	n.a	1 Paket	0,-	1 Paket	0,-	1 Paket	0,-	1 Paket	0,-	1 Paket	0,-	DPMD
Output : Tersedianya Bahan/Material													
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.000.000	DPMD
Output : Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu													
Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	155.000.000	DPMD
Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
Panatausahaan Arsip dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Panatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	1 Dok	0,-	1 Dok	0,-	1 Dok	0,-	1 Dok	0,-	1 Dok	0,-	DPMD
Output : Terlaksananya Panatausahaan arsip dinamis pada SKPD													

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/S ub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	1 Dok	0,-	1 Dok	0,-	1 Dok	0,-	1 Dok	0,-	1 Dok	1 Dok	DPMD
Output : Terlaksananya dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	15.000.000	100	10.000.000	100	15.000.000	100	0,-	100	15.000.000	DPMD
Output : Meningkatnya Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan													
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	1 Unit	0,-	1 Unit	0,-	1 Unit	0,-	1 Unit	0,-	1 Unit	0	DPMD
Output Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional													
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	1 Unit	0,-	1 Unit	0,-	1 Unit	0,-	1 Unit	0,-	1 Unit	1 Unit	0,-
Output : Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMD
Output : Tersedianya Alat Besar													

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/ Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMD
Output : Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 Paket	0,-	1 Paket	0,-	1 Paket	0,-	1 Paket	0,-	1 Paket	0,-	0,-	DPMD
Output : Tersedianya Mebel														
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3 Unit	3 Unit	15.000.000	1 Unit	10.000.000	2 Unit	15.000.000	2 Unit	-	2 Unit	15.000.000	0,-	DPMD
Output : Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya														
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	-	1 Unit	0,-	1 Unit	0,-	1 Unit	0,-	1 Unit	0,-	1 Unit	0,-	0,-	DPMD
Output : Tersedianya Aset Tetapa Lainnya														
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediaka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMD
Output : Tersedianya Aset Tak Berwujud														
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	0,-	1 Unit	0,-	1 Unit	0,-	1 Unit	0,-	1 Unit	0,-	0,-	DPMD
Output : Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	0,-	1 Unit	0,-	1 Unit	0,-	1 Unit	0,-	1 Unit	0,-	0,-	DPMD
Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/S ub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	1 Unit	0,-	1 Unit	0,-	1 Unit	0,-	1 Unit	0,-	1 Unit	0,-	DPMD
Output : Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100	100	200,380,800	100	200,380,800	100	200,380,800	100	200,380,800	100	200,380,800	DPMD
Output : Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	n.a	1 Laporan	0,-	1 Laporan	0,-	1 Laporan	0,-	1 Laporan	0,-	1 Unit	0,-	DPMD
Output : Tersedianya Jasa Surat Menyurat													
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	60.000.000	DPMD
Output : Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik													
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n.a	1 Laporan	0,-	1 Laporan	0,-	1 Laporan	0,-	1 Laporan	0,-	1 Unit	0,-	DPMD
Output : Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	1 Laporan	1 Laporan	140.380.800	1 Laporan	140.380.800	1 Laporan	140.380.800	1 Laporan	140.380.800	1 Laporan	140.380.800	DPMD

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/S ub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Output : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor yang Disediakan													
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	100	90.430.000	100	86.090.000	100	86.090.000	100	71.000.000	100	53.000.000	DPMD	
Output : Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah														
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	44.630.000	1 Unit	44.630.000	1 Unit	44.630.000	1 Unit	33.000.000	1 Unit	33.000.000	DPMD	
Output : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	16 Unit	36.460.000	16 Unit	36.460.000	16 Unit	36.460.000	16 Unit	33.000.000	16 Unit	15.000.000	DPMD	
Output : Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/S ub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinanny	n.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMD
Output : Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	n.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMD
Output : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 Unit	15 Unit	9.340.000	15 Unit	5.000.000	15 Unit	5.000.000	15 Unit	5.000.000	15 Unit	5.000.000	DPMD	
Output : Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya														
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	n.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMD	
Output : Terpeliharanya Aset Tetap Lainnya														
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	n.a	1 Unit	0,-	1 Unit	0,-	1 Unit	0,-	1 Unit	0,-	1 Unit	0,-	DPMD	
Output : Terpeliharanya Aset Tak Berwujud														
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan	n.a	1 Unit	0,-	1 Unit	0,-	1 Unit	0,-	1 Unit	0,-	1 Unit	0,-		

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/S ub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Output : Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitas													DPMD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	n.a	1 Unit	0,-	1 Unit	0,-	1 Unit	0,-	1 Unit	0,-	1 Unit	0,-	DPMD	
Output : Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	n.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMD	
Output : Terpeliharanya Mebel														
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Reh abilitasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMD	
PENINGKATAN PELAYANAN BLUD				-										
Pelayanan dan Penunjang Peralatan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMD	
Output : Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Peralatan BLUD														
II. PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	-	100	-	100	10.485.800	100	11.212.200	100	10.504.300	100	11.117.700		
Outcome : Meningkatkan Kualitas Penataan Desa														
Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Desa yang difasilitasi	-	100	-	100	10.485.800	100	11.212.200	100	10.504.300	-	11.117.700		
Output : Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Desa														

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/S ub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMD
Output : Terlaksananya Pembentukan Penghapusan, Penggabungan dan perubahan Status Desa														
Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	n.a	-	-	5 Desa	5.000.000	5 Desa	5.000.000	5 Desa	5.000.000	5 Desa	5.000.000	DPMD	
Output : Terlaksananya Fasilitasi Penataan Desa														
Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewengannya	n.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMD	
Output : Terlaksananya Fasilitasi Kewenangan Desa														
Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	n.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMD	
Output : Terlaksananya Fasilitasi Kewenangan Desa														
Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan	n.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMD	

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/S ub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Output : Terlaksananya Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/kota	Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kot													
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	n.a	-	-	1 Unit	5.485.800	1 Unit	6.212.200	1 Unit	5.504.300	1 Unit	6.117.700	DPMD	
Output : Terlaksananya Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa														
III. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang melakukan Kerja Sama Antar Desa	n.a	4,97	35.000.000	4,97	47.765.900	4,97	52.646.300	4,97	54.868.900	4,97	63.559.800		
Outcome : Meningkatnya Efektifitas Kerjasama Desa														
FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA	Jumlah Desa yang melakukan Kerjasama Antar Desa	n.a	4 Desa	35.000.000	4 Desa	47.765.900	4 Desa	52.646.300	4 Desa	54.868.900	4 Desa	63.559.800	DPMD	
Output : Meningkatnya Fasilitasi Kerjasama Anta Desa														
Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	n.a	1 Dok	35.000.000	1 Dok	47.765.900	1 Dok	52.646.300	1 Dok	54.868.900	1 Dok	63.559.800	DPMD	
Output : Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Desa dalam Kabupaten Kota														
Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	n.a	1 Dok	0,-	1 Dok	0,-	1 Dok	0,-	1 Dok	0,-	1 Unit	0,-	DPMD	
Output : Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Antar Pihak Ketiga dalam Kabupaten Kota														

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/S ub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	n.a	1 Dok	0,-	1 Dok	0,-	1 Dok	0,-	1 Dok	0,-	1 Unit	0,-	DPMD
Output : Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan perdesaan													
IV. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya	n.a	5,67		5,67		5,67		5,67		5,67		DPMD
Outcome : Meningkatnya Kapasitas aparatur desa dan Anggota BPD				595.000.000		524.395.300		514.882.100		483.676.600		488.001.400	DPMD
Outcome : Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengelolaan aset desa yang baik	Persentase Desa yang Memiliki Sistem Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang baik	97.75	100		100		100		100		100		DPMD
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Meningkatnya Kinerja, Kualitas dan Tata kelola Pemerintahan Desa		100%	595.000.000	100%	524.395.300	100%	514.882.100	100%	483.676.600	100%	488.001.400	
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dok	1 Dok	81.000.000	1 Dok	79.395.300	1 Dok	79.882.100	1 Dok	69.000.000	1 Dok	70.000.000	DPMD
Output : Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Desa													
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	3 Produk Hukum Dok	1 Dok	35.000.000	1 Dok	35.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	45.000.000	1 Dok	45.000.000	DPMD
Output : Tersusunnya Produk Hukum Desa													

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/S ub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	n.a	1 Dok	0,-	1 Dok	0,-	1 Dok	0,-	1 Dok	0,-	1 Unit	0,-	DPMD
Output : Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Pembangunan Desa													
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokum en	1 Dok	50.000.000	1 Dok	.000	1 Dok	60.000.000	1 Dok	60.000.000	1 Dok	60.000.000	DPMD
Output : Terlaksananya Fasilitasi Keuangan Desa													
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	n.a	81 Orang	30.000.000	81 Orang	30.000.000	81 Orang	40.000.000	81 Orang	40.000.000	81 Orang	40.000.000	DPMD
Output : Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa													
Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	n.a	1 Dok	0,-	1 Dok	0,-	1 Dok	0,-	1 Dok	0,-	1 Unit	0,-	DPMD
Output : Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa													
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	n.a	1 Dok	0,-	1 Dok	0,-	1 Dok	0,-	1 Dok	0,-	1 Unit	0,-	DPMD
Output : Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa													
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan	1 Dokum en	1 Dokumen	75.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	60.000.000	1 Dok	60.000.000	1 Dok	60.000.000	DPMD

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/S ub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Output : Terlaksananya Pembinaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa													
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	n.a	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	0,-	1 Laporan	0,-	1 Laporan	0,-	DPMD	
Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa														
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	n.a	1 Laporan	0,-	1 Laporan	0,-	1 Laporan	0,-	1 Dok	0,-	1 Laporan	0,-	DPMD	
Output : Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	n.a	1 Dok	35.000.000	1 Dok	35.000.000	1 Dok	35.000.000	1 Dok	35.000.000	1 Dok	35.000.000	DPMD	
Output : Terlaksananya Fasilitasi dan tersusunnya Dokumen Profil Desa														
fasilitasi Manajemen Pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	n.a	1 Dok	0,-	1 Dok	0,-	1 Dok	0,-	1 Dok	0,-	1 Dok	0,-	DPMD	
Output : Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa														
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	n.a	1 Dok	15.0000.000	1 Dok	15.000.0000	1 Dok	20.000.000	1 Dok	15.000.000	1 Dok	18.001.400		

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/S ub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Output : Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan asset Desa	Pengelolaan Aset Desa													DPMD
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	n.a	40 Orang	44.000.000	40 Orang	40.000.000	40 Orang	40.000.000	40 Orang	50.000.000	40 Orang	50.000.000	DPMD	
Output : Pembinaan Peningkatan Kapaditas Anggota BPD														
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	n.a	8 Desa	45.000.000	8 Desa	40.000.000	10 Desa	55.000.000	10 Desa	55.000.000	10 Desa	55.000.000	DPMD	
Output : Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa														
Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	n.a	1 laporan	0,-	1 laporan	0,-	1 laporan	0,-	1 laporan	0,-	1 laporan	0,-	DPMI	
Output : Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa														
Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanaakn oleh desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenang an Kabupaten/Kota yang Dilaksanaakn oleh desa	n.a	1 Dok	0,-	1 Dok	0,-	1 Dok	0,-	1 Dok	0,-	1 Dok	0,-	DPMD	
Output : Terlaksananya Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota														
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba	n.a	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	75.000.000	1 Dok	54.676.600	1 Dok	55.000.000	DPMD	

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/S ub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										KET.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Output : Terlaksananya Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Desa dan Kelurahan													
V. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	4,93	9,88	495.000.000	9,88	530.711.200	9,88	527.439.800	9,88	503.202.400	9,88	607.803.200		
Output : Meningkatkan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)														
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat TK.Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan	n.a	9 Kegiatan	495.000.000	9 Kegiatan	530.711.200	9 Kegiatan	527.439.800	9 Kegiatan	503.202.400	9 Kegiatan	607.803.200		
Output : Meningkatkan Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan														
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	n.a	1 Dok	0,-	1 Dok	0,-	1 Dok	0,-	1 Dok	0,-	1 Dok	0,-	DPMD	
Output : Teridentifikasinya dan terinventarisasinya Masyarakat Hukum Adat														

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/S ub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	n.a	1 Dok	30.000.000	1 Dok	35.711.200	1 Dok	32.439.800	1 Dok	33.202.400	1 Dok	30.000.000	DPMD
Output : Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat												DPMD
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	20 LKD	41 LKD	30.000.000	41 LKD	40.000.000	41 LKD	40.000.000	41 LKD	40.000.000	41 LKD	42.803.200	DPMD
Output : Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa dan Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat													

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/S ub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPMD
Ouput : Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat													
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	-	1 Dok	30.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	40.000.000	1 Dok	35.000.000	DPMD
Ouput : Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan PAD													
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	DPMD
Output : Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna													

Bidang Urusan/ Program/Outcome/Kegiatan/S ub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Target Dan Pagu Indikatif Tahun										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	-	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	50.000.000	DPMD
Oput : Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Masyarakat													
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	-	1 Dok	0,-	1 Dok	0,-	1 Dok	0,-	1 Dok	0,-	1 Dok	0,-	DPMD
Output: Terlaksananya Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat													
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dok	1 Dok	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dok	300.000.000	1 Dok	300.000.000	1 Dok	400.000.000	DPMD
Output : Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga													

4.2 Program, Kegiatan Yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah (Tabel.4.3)

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Proritas Dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1	Membangun Desa, Menata Kota			
	Program Penataan Desa	Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Penyelenggaraan Tata Wilayah - Fasilitasi Tata Wilayah Desa - Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Meningkatnya Efektivitas Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa - Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/kota	
	Program Pembinaan Administrasi Desa	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Pembinaan Administrasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa - Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerja Sama antar Desa - Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah, Provinsi, serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi - Masyarakat dan Pemerintah	

			Desa dalam Meningkatkan PAD Desa	
2	Kemandirian Pangan			
	Program Pembinaan Administrasi Desa	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Pembinaan Administrasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa - Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
9	Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Kreatif, dan Inovasi Daerah			
	Program Pembinaan Administrasi Desa	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Pembinaan Administrasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa - Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah, Provinsi, serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota -Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan PAD -Fasiitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna -Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	

			Desa/Kelurahan (RT, RW, LPM dan Karang Taruna dan Masyarakat Hukum Adat	
10	Hilirisasi sumber daya alam berbasis UMKM			
	Program Pembinaan Administrasi Desa	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Pembinaan Administrasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa - Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah, Provinsi, serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota -Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan PAD	
11	Huluisasi Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru berbasis potensi unggulan lokal			
	Program Pembinaan Administrasi Desa	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Pembinaan Administrasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa - Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
	Program Pemberdayaan Lembaga	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang	

	Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat	Desa	Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah, Provinsi, serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan PAD	
12	Pemerataan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan penguatan UMKM			
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah, Provinsi, serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan PAD	

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Rencana Strtegis Dinas Pemberdayaam Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar adalah ketersediaan Indikator Kinerja untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator Kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan seacara kuantitatif dan kualitatif. Keberhasilan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program – program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja yaitu sebagai ukuran untuk menilai letercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam pembangunan daerah, indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program kegiatan yan telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah selam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target Dinas Pemberdayaan Masayakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluai kinerja pembangunan . Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan pelaporan perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah. Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD.

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2030 (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran pencapaian yang mengacu pada tujuan dan sasaran renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2030. Target Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar tertera pada Tabel 4.4

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	TARGET CAPAIAN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Desa yang meningkat statusnya	%	17,28 % 14 Desa	22,22% 18 Desa	27,16% 22 Desa	33,33% 27 Desa	41,97% 34 Desa	51,85% 42 Desa	58,02% 47 Desa	Persentase Desa yang meningkat statusnya dihitung berdasarkan : Perbandingan jumlah desa yang meningkat statusnya dengan jumlah desa se Kabupaten Kepulauan Selayar x 100%
2	Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa	Angka	NA	63,090	64,08	65,08	66,10	67,14	68,19	Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa dihitung berdasarkan : Perbandingan antara Total Nilai Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa per Desa dengan jumlah Desa se Kabupaten Kepulauan Selayar
3	Nilai Dimensi Ekonomi	Angka	NA	108,17	111,12	114,14	117,25	120,44	123,72	Nilai Dimensi Ekonomi dihitung berdasarkan : Perbandingan antara Total Nilai Dimensi Ekonomi per Desa dengan jumlah Desa se Kabupaten Kepulauan Selayar
4	Nilai Dimensi Sosial	Angka	NA	63,33	64,52	65,73	66,96	68,22	69,50	Nilai Dimensi Sosial dihitung berdasarkan : Perbandingan antara Total Nilai Dimensi Sosial per Desa dengan jumlah Desa se Kabupaten Kepulauan Selayar

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 – 2030 (IKK)

Indikator Kinerja Kunci merupakan ukuran kinerja penyelenggaraan urusan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selama Lima (5) tahun kedepan yang mengacu pada Instruksi Menteri Nomor 2 Tahun 2025. Adapun target Indikator Kinerja Kunci Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat pada tabel 4.5

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2025-2030

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Baseline Tahun 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase fasilitasi penataan desa	%	n.a	100	100	100	100	100	100	Persentase fasilitasi penataan desa dihitung berdasarkan : perbandingan antara Jumlah Desa yang difasilitasi penataannya dengan jumlah desa sasaran x 100%
2	Persentase desa yang melakukan kerja sama antar desa	%	n.a	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	Persentase desa yang melakukan kerjasama antar desa dihitung berdasarkan : perbandingan antara Jumlah Desa yang melakukan kerjasama antar desa tahun berjalan dengan jumlah desa se Kabupaten Kepulauan Selayar x 100%
3	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	%	n.a	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	Persentase desa yang melakukan kerjasama antar desa dihitung berdasarkan : perbandingan antara Jumlah Aparatur Desa dan anggota BPD yang ditingkatkan Kapasitasnya dengan Jumlah Aparatur Desa dan Anggota BPD se Kabupaten Kepulauan Selayar x 100%
4	Persentase Desa memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset yang baik	%	9,75	100	100	100	100	100	100	Persentase Desa yang memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan dan aset yang baik dihitung berdasarkan : Perbandingan Jumlah Desa yang memiliki perencanaan dan pengelolaan aset yang baik dengan Jumlah Desa se Kabupaten Kepulauan Selayar x 100 %
5	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD)	%	4,93	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	9,88	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dihitung berdasarkan : Perbandingan antar Jumlah LKD yang diberdayakan dengan Total Jumlah LKD seluruh desa x 100 %

Tabel 4.6
Indikator SDGs

Kode Indikator	Indikator	Satuan	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Koefisien Gini									
Tujuan 10. Mengurangi Kesenjangan Intra-dan Antar Negara									
10.1.	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di yang lebih tinggi dari rata-rata nasional								
10.1.1. (c)	Jumlah Desa Tertinggal	Desa	6	5	4	2	0	0	0
10.1.1. (d)	Jumlah Desa Mandiri	Desa	22	23	37	44	53	60	68

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025- 2029 , adalah dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Kelembagaan, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Pendanaan dalam periode tahun 2025-2029 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 dengan kata lain merupakan penjabaran rencana kerja tahunan yang disesuaikan dengan pagu indikatif program kegiatan yang telah ditentukan di RPJMD dan Renstra. Rencana Strategis ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA), sehingga akan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya.

Pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dan acuan bagi setiap unit kerja lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan akan menjadi tanggung jawab langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sehingga setiap target yang akan dicapai perlu dipertimbangkan menyesuaikan dengan target RPJMD serta pagu indikatif yang ditetapkan.

Sementara, untuk pelaksanaan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan dilakukan bersama oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Tim dari Bapperida Kabupaten Kepulauan Selayar.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 – 2029 bersifat fleksibel dengan kondisi faktor lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, Renstra ini tidak bersifat kaku dan senantiasa memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi. Mengingat

perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian–penyesuaian seperlunya.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar akan berakhir pada tahun 2029 melalui pertimbangan (1) menjaga kesinambungan perencanaan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan (2) Menyesuaikan perkembangan yang terjadi selama lima tahun terakhir khususnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang difokuskan pada pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029.

Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 ini, disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan dengan lebih terarah dan terukur.

Benteng, 25 September 2025



KEPALA DPMD,

ZULFIKRI, S.STP

Pangkat : Pembina Tk. I

N I P. 19790818 199711 1 002